



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 19/PHP.KOT-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Hj. Roslina Rahim**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Syekh Abdul Wahid, Kelurahan Nganga Naumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara
2. Nama : **La Ode Yasin**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Perjuangan, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, Nomor Urut 1;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Juli 2018, memberi kuasa kepada Dian Farizka, S.H., M.H., Muhammad Taufan Achmad, S.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., Leni Grace Orem Mastianna, S.H., H. Jaedi A. Naufal, S.H., Rika Ermawati, S.H., Eka Puji Lestari, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor DF LAW FIRM AND PARTNERS, beralamat di Jalan Kramat Asem Nomor 57A, RT.03/14, Kampung Pitara, Pancoran Mas, Depok, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, berkedudukan di Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin Nomor 51 Kota Baubau;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 846/HK.07.5-SU/7472/Kota/VII/2018 bertanggal 24 Juli 2018, dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-02/R.3.11/G/07/2018 bertanggal 24 Juli 2018 memberi kuasa kepada M. Rasul Hamid, S.H., Wahyuddin, S.H., Dr. Muhammad Amir, S.H., M.Si., Ruslan, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Baubau, beralamat di Jalan Betoambari Nomor 61 Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 848/HK.07.5-SU/7472/Kota/VII/2018 bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada Bosman, S.Si., S.H., M.H., dan La Ode Muh Kadir, S.H., para Advokat pada kantor BOSMAN LAW FIRM, Advokat & Konsultan Hukum, yang beralamat di BTN Kendari Permai Blok C3 Nomor 8, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Dr. H.A.S Tamrin, M.H.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau
 2. Nama : **La Ode Ahmad Monianse**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Laelangi Nomor 21, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, Nomor Urut 2;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juli 2018 memberi kuasa kepada Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Imam Ridho Angga Yuwono, S.H., Adnan, S.H., Apriludin, S.H., Apri, S.H., M. Amin Manguluang, S.H., Khalid Usman, S.H., Fitri Setiawati Suharno, S.H., Ridwan Nurrohimi, S.H., Ade Yanyan Hasbullah, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum DR. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Malaka, Komp. Citra Land Blok B15, Kota Kendari, Provinsi

Sulawesi Tenggara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 21/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 19/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah Perselisihan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018,

bertanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 (bukti P-3) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018. (bukti P-4).

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018, bertanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pemohon sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan adalah Para Pihak.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018, bertanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 (Bukti P-3) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 (bukti P-4), Pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan berdasarkan keputusan Termohon.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28/PY.03.1.Kpt/7472/Kota/III/2018 tentang Perubahan Kedua Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 20/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 (bukti P-1). Pemohon adalah peserta pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 dengan Nomor Urut 1 dengan persentase dukungan sebesar 20% (dua puluh persen) atau sekitar 5 (lima) kursi;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 (bukti P-2). Dimana Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 dengan Nomor Urut 1 dengan presentase dukungan sebesar 20% (dua puluh persen) atau sekitar 5 (lima) kursi;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017, permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon walikota dan wakil walikota menggariskan sebagai berikut:

TINGKAT KOTA BAUBAU

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum
1	> 250.000	2 %
2	➤ 250-500.000	1,5 %
3	➤ 500.000-1.000.000	1 %
4	➤ 1.000.000	0,5 %

6. Bahwa terdapat selisih suara sebanyak 6,6 % (empat koma tiga persen) antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai (Pihak Terkait) dalam hal ini Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H.A.S. Tamrin, M.H. Calon Walikota dan La Ode Ahmad Monianse Calon Wakil Walikota Kota Baubau. Maka apabila kita mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 Pemohon dapat mengajukan keberatan tentang perselisihan hasil pemilihan umum dengan ketentuan yaitu, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara perolehan suara berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara sah terakhir oleh Termohon;

7. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1 (PEMOHON)	18.367
2	Pasangan Nomor Urut 2	23.573
3	Pasangan Nomor Urut 3	4.503
4	Pasangan Nomor Urut 4	19.959
5	Pasangan Nomor Urut 5	9.371
Jumlah		75.773

Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada diperingkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 18.367 Suara.

8. Bahwa daerah pemilihan Kota Baubau Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) tahun 2017 memiliki jumlah penduduk sebesar \pm 107.217 jiwa dengan demikian apabila pemohon hendak mengaitkannya dengan ketentuan sebagaimana maksud undang-undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas maka selisih suara benar sudah tidak memungkinkan untuk diajukannya permohonan keberatan terhadap hasil pemilihan dimaksud.
9. Bahwa namun demikian tidaklah mungkin pasal-pasal dalam undang-

undang tersebut harus melindungi berbagai kejahatan dan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara serta Pihak Terkait selaku pihak yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pemenang, dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Baubau Tahun 2018.

Bukankah tujuan hukum Negara Republik Indonesia yang hendak dicapai antara lain adalah menuju kepada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, sehingga para penegak hukum tidaklah semata-mata mengedepankan tujuan hukum dari aspek kepastian hukumnya akan tetapi aparat penegak hukum wajib mencermati keadilan dan kemanfaatan hukum sehingga nilai filosofi penegakan hukum di Negara Republik Indonesia ini menjadi nyata adanya bukan hanya simbol semata.

10. Bahwa dalam berbagai pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 disebutkan antara lain Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum yang ada merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana yang ditentukan dan diamanahkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi, namun Mahkamah tetap boleh dan harus memperlakukan dan mengadili setiap pelanggaran yang terjadi dari Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon sampai pada hasil perhitungan suara.

Bahwa dalam penyelenggaraan peradilan pada lingkungan Mahkamah Konstitusi terdapat prinsip hukum yaitu, NULLUS NEMO COMMODO CAPERE POTEST DE INJURIA SUA PROPRIA, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya

sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi tidak boleh menutup mata atas pelanggaran-pelanggaran serta penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait serta siapapun yang berusaha merintangai pilkada yang demokratis, jujur dan adil tersebut.

11. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada perkara Nomor 49/PHPU.D-IV/2008 Kabupaten Tapanuli Utara Mahkamah menilai, dalam memutus perselisihan hasil Pemilu Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara, tetapi juga harus menggali untuk menemukan fakta hukum dan keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sendiri dibawah pengawasan Panwaslu/dan atau aparat kepolisian, oleh sebab itu Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakan hukum dan keadilan.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember tahun 2008 tentang Pemilu Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil Pemohon Terkait dengan pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Bahwa Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilu Jawa Timur Tahun 2008 bahwa untuk mencapai demokrasi substansial maka Mahkamah tidak dapat dibelenggu oleh penafsiran sempit terhadap peraturan perundang-undangan. Pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur dapat menjadi pertimbangan dalam memutus perselisihan hasil Pemilu.

Bahwa pelanggaran terhadap hasil pemilu seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu sepanjang berpengaruh secara signifikan yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah adalah sesuatu hal yang dapat menyebabkan batalnya Pemilukada sebagaimana adanya.

Bahwa dengan demikian penanganan perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak boleh terpasung oleh ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, apabila antara kepastian hukum dan keadilan terjadi benturan, maka untuk kepentingan yang lebih luas haruslah didahulukan keadilan, dengan demikian pula berdasarkan uraian di atas maka Mahkamah Konstitusi tetap dapat mengadili perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.026.419169/TAHUN 2018, bertanggal 23 Februari 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018, bertanggal 23 Februari 2018 yang diumumkan pada hari Kamis pukul 09.00-19.04 WITA, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 karena Pemohon berpendapat bahwa penghitungan yang ada sekarang adalah penghitungan hasil pelanggaran.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun

2016 dan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, *juncto* Pasal 5 ayat (1), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Propinsi/Kabupaten/Kota.

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018, bertanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 yang diumumkan pada hari Kamis pukul 21.00 WITA;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon, permohonan pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai Pasangan Calon yang mendaftar atau didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon yang telah di terima oleh KPU Kota Baubau pada tanggal 09 Januari 2018;
2. Bahwa setelah Pemohon mendaftar dan didaftarkan ke KPU Kota Baubau oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon kemudian saat itu pula di laksanakan verifikasi faktual dan administrasi oleh Termohon;
3. Bahwa seketika itu kemudian KPU Kota Baubau mengeluarkan Surat Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon pada hari Selasa tanggal 16

Januari 2018, bersama dengan Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Calon yang selanjutnya kemudian Termohon Mengeluarkan Berita Acara tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018;

4. Bahwa saat pendaftaran tersebut ada beberapa yang harus kemudian dilengkapi oleh Pemohon untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017;
5. Bahwa dalam proses pendaftarann tersebut Pemohon melampirkan berkas pencalonan walikota dan berkas pencalonan wakil walikota yang kemudian diverifikasi oleh Termohon, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut (1) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon)	18.367
2	Pasangan Nomor Urut 2	23.573
3	Pasangan Nomor Urut 3	4.503
4	Pasangan Nomor Urut 4	19.959
5	Pasangan Nomor Urut 5	9.371
Jumlah		75.773

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada diperingkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 75.773 suara.

7. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai contoh sebagai berikut:

Tabel 2A

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1	24.573
2	Pasangan Nomor Urut 2	17.367
3	Pasangan Nomor Urut 3	4.503
4	Pasangan Nomor Urut 4	19.959
5	Pasangan Nomor Urut 5	9.371
Jumlah		75.773

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada diperingkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 75.773 suara.

Bahwa menurut pemohon selisih suara pemohon tersebut disebabkan adanya:

1. Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Termohon;

- a. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2018 seluruh LO Pasangan Calon diundang oleh Termohon serta Pemerintah Kota Baubau untuk persiapan pungut hitung bertempat disalah satu aula di Kota Baubau (*Metro Entertainment*), dan yang disepakati saat itu soal Surat Keterangan Pengganti E-KTP dari 96 buah Suket sudah tersebar di para pemilih namun yang tersisa 4 Suket yang belum tersalurkan ke nama pemilih;
- b. Bahwa apa yang menjadi kesepakatan antara Para Pasangan calon tersebut di atas menjadi blur dan tidak jelas terkait jumlah SUKET yaitu Termohon telah menegaskan kepada Dikdukcapil Kota Baubau jika memang masih mengeluarkan SUKET wajib berkoordinasi dengan KPU Kota Baubau (Termohon) untuk segera disampaikan kepada para Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa pada tanggal 26-27 Juni 2018 Dinas Dikdukcapil Kota Baubau mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti E-KTP sebanyak 100 buah tanpa ada koordinasi dengan Termohon (Termohon sama sekali

tidak mengetahui soal keluarnya Suket oleh Dikdukcapil Kota Baubau); bukti P-35.

- d. Bahwa tindakan Dikdukcapil Kota Baubau mengeluarkan 100 buah Surat Keterangan Pengganti E-KTP secara hukum bertentangan dengan Petunjuk Teknis KPU RI yang tertuju pada surat bernomor 574 Tahun 2018;(Bukti P-38)
- e. Bahwa faktanya Dikdukcapil Kota Baubau mengeluarkan 100 buah Suket tersebut tidak berkoordinasi dengan Termohon yang berakibat Termohon dan juga Pemohon kemudian tidak mengetahui sebaran Suket tersebut per TPS dan/atau sama sekali tidak ditempel pada Papan Informasi yang ada di Seluruh TPS Kota Baubau;
- f. Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU RI tersebut, seharusnya KPPS mencatat berapa jumlah pemegang SUKET dan Pemilih dengan E-KTP sehingga dapat di pastikan sebarannya pada setiap TPS yang ada diseluruh Kota Baubau, faktanya KPPS tidak menjalankan surat edaran dimaksud;
- g. Bahwa fakta jika Dikdukcapil tidak mengindahkan Surat Edaran KPU RI bernomor 574 Tahun 2018 tersebut, maka jelas keberpihakan Dikdukcapil untuk membantu Paslon yang ditetapkan sebagai pemenang dengan menggelembungkan suara atau SUKET yang beredar dimasyarakat hampir mencapai 10.000 SUKET;
- h. Bahwa indikasi kuat Dikdukcapil Kota Baubau bermain untuk memenangkan calon *incumbent* adalah nyata terlihat pada Bukti P-38 beserta lampiran buktinya sengaja menunjukkan bahwa yang tercetak oleh Dikdukcapil Kota Baubau hanyalah 100 SUKET namun Dikdukcapil tidak memperlihatkan sebarannya pada TPS mana saja;
- i. Bahwa berdasarkan rekapitulasi tingkat kecamatan dan tingkatan rekapitulasi KPU Kota Baubau sebaran pemilih yang menggunakan KTP-el/Suket pada masing-masing kecamatan di Kota Baubau sebagai Berikut:
 - Kecamatan Betoambari berjumlah 313 Orang;
 - Kecamatan Batupuaru berjumlah 770 Orang;

- Kecamatan Murhum berjumlah 522 Orang;
- Kecamatan Wolio berjumlah 1.395 orang;
- Kecamatan Kokalukuna berjumlah 278 orang;
- Kecamatan Bungi berjumlah 82 Orang;
- Kecamatan Lea-Lea berjumlah 53 Orang;
- Kecamatan Sorawolio berjumlah 69 orang;

Sehingga jika ditotal semua Pemilih yang menggunakan KTP-el/Suket seluruh Kota Baubau menjadi 3.482 orang pemilih;

- j. Bahwa sebelum pemungutan suara Termohon melantik KPPS untuk 254 TPS yang tersebar di Kota Baubau yang kemudian telah dilakukan pelatihan terkait tugas dan bagaimana pelaksanaan pungut hitung pada saat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau sebagai KPPS oleh Termohon;
- k. Bahwa untuk diketahui di Propinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 27 Juni 2018 di laksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018;
- l. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 oleh Termohon terdapat beberapa pelanggaran administrasi serta pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini para KPPS yang tersebar pada 8 kecamatan di Kota Baubau;
- m. Bahwa adapun yang menjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh KPPS dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
 - m. 1. Bahwa dari 254 TPS yang ada di Kota Baubau sekitar 178 TPS tersebar pada 8 kecamatan di Kota Baubau, 178 KPPS tersebut dalam hal melaksanakan pemungutan suara sengaja melakukan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana yang bersifat fatal dan mempengaruhi perolehan suara yang menguntungkan Pihak Terkait atau pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pemenang;

- m. 2. Bahwa bentuk pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dengan cara sengaja tidak mengeluarkan Daftar Hadir C7-KWK Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Khusus kepada para pemilih, yang hanya dikeluarkan saat pencoblosan hanyalah Daftar Hadir C7-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang saat itu bersamaan pelaksanaan pemilihannya;
- m. 3. Bentuk pelanggaran administrasi lainnya yaitu para KPPS yang bertugas dengan sengaja tidak mengeluarkan Daftar Hadir C7-KWK untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau yang kemudian daftar hadir dimaksud kemudian ditulis sendiri oleh anggota KPPS serta Ketua KPPS pada 178 TPS tersebut, yang mana seharusnya Daftar Hadir C7-KWK wajib ditulis sendiri dan ditandatangani oleh para pemilih bukannya oleh para KPPS atau anggota KPPS pada 178 TPS tersebut;
- m. 4. Bahwa hal ini berpotensi terjadi pengelembungan suara sampai pada penggunaan surat panggil pemilih yang bukan orangnya serta memberikan ruang bagi KPPS untuk mencoblos sendiri kertas suara para pemilih yang menguntungkan pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon;
- m. 5. Bahwa perilaku KPPS pada beberapa kelurahan seperti di Kelurahan Bataraguru dan Wangkanapi di Kecamatan Wolio Kota Baubau ada pemilih yang memilih hanya menggunakan secarik kertas bermodal stempel KPPS yang ditandatangani kemudian meminta pemilih seolah terdaftar dalam pemilih tambahan (DPTB);
- m. 6. Bahwa demikian halnya di Kecamatan Batupuaru Kota Baubau pada Kelurahan Bone-Bone TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, pada Kelurahan Wameo pada TPS 01, 02, 06, 07, 09, 10, pada Kelurahan Nganganaumala TPS 04, 05; di Kecamatan Betoambari pada Kelurahan Sulaa TPS 02; di Kecamatan Murhum pada Kelurahan Lamangga TPS 03, 04, 06, 01, 07 pada Kelurahan Tanganapada TPS 05, 06, pada Kelurahan

Baadia TPS 05, pada Kelurahan Melai TPS 02; serta di Kecamatan Wolio pada Kelurahan Wangkanapi TPS 04, pada Kelurahan Tomba TPS 07, pada Kelurahan Bataraguru 03, 05, 07, 08, 10, 13 di Kecamatan Kokalukuna, pada Kelurahan Waruruma TPS 01, 02, 03, 04, 05, pada Kelurahan Kadolomoko TPS 01, 02, 05, 07, 09, pada Kelurahan Liwuto TPS 01,04;

- n. Bahwa pasca pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 di Kota Baubau telah terjadi beberapa kecurangan-kecurangan serta pelanggaran pada beberapa TPS yang ada di Kota Baubau khusus polemik terkait Surat Keterangan dan Daftar Pemilih tetap (DPT) serta tidak adanya Daftar Hadir C7-KWK khusus untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau;
- o. Bahwa C7 KWK merupakan Bahan awal bagi semua Paslon Walikota Baubau untuk dapat menentukan persesuaian jumlah yang hadir dengan kertas suara yang tercoblos, ditambah lagi jika Daftar C7 KWK itu tidak ada lantas bagaimana cara KPPS menyesuaikan hitungan rekapitulasi tingkatan KPPS dengan kertas suara yang tercoblos dengan pemilih yang hadir. Yang dapat menjawab ini hanya Majelis Hakim yang Mulia Mahkamah Konstitusi;
- p. Berkaitan dengan tahapan yang berjalan saat ini sudah masuk dalam proses sanggahan atau gugatan atas tidak diterimanya Berita Acara Hasil Rekapitulasi perhitungan perolehan suara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau, namun faktanya pelaksana dalam hal ini Termohon tidak melaksanakan pemungutan suara secara profesional bahkan terkesan amburadul dari sisi administrasi serta sumber daya manusia khusus KPPS dan anggota KPPS di seluruh TPS yang tersebar di Kota Baubau;
- q. Bahwa berdasarkan alasan yuridis dan bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan serta memulihkan hak dan ketidakadilan Pemohon. Yang dipengaruhi oleh Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut, maka dengan

ini Pemohon memohon agar kiranya dapat dikabulkan dan dinyatakan batal serta tidak mengikat secara hukum;

2. Pelanggaran-Pelanggaran Yang dilakukan Oleh Pihak Terkait;

- a. Bahwa Pihak Terkait adalah merupakan *incumbent* yang kemudian maju sebagai Calon Walikota Baubau dimana Pihak Terkait tercatat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 Nomor Urut 2 sebagaimana ditetapkan oleh Termohon;
- b. Bahwa kemudian dipenghujung penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau tepatnya Akhir Januari 2018 Dr. H. A.S. Tamrin, M.H., melantik Sekretaris Daerah Kota Baubau Dr. Roni Muhtar, M.Si. yang notabene adalah kemenakan dari Dr. H.A.S.Tamrin, M.H. selaku Pasangan Calon Nomor 2 *incumbent*;
- c. Bahwa pasca dilantiknya sekretaris daerah Kota Baubau tersebut kemudian menggunakan kekuasaan dan jabatannya melalui berbagai program pemerintah untuk memperoleh dukungan. Sosialisasi program, mengkoordinasikan pegawai negeri sipil hingga melakukan intimidasi kepada jajaran di bawahnya dengan tujuan mendominasi perolehan suara. Politisasi terhadap birokrasi tidak hanya digunakan untuk memenangkan *incumbent* sendiri (Pasangan Calon Nomor Urut 2), namun juga digunakan untuk mensukseskan pamannya sebagai Walikota Baubau yang sedang mencalonkan diri.
- d. Bahwa Sekda Kota Baubau *incumbent* dengan kekuasaannya mengkoordinir Ketua RT, Kepala Kelurahan, Ketua KPPS. Dikoordinir oleh Kepala Kelurahan, Ketua KPPS, mendistribusikan SPPT gratis kepada pemilih. *Incumbent* juga memanfaatkan Ketua RT untuk membagikan raskin gratis dan pemasangan pipa PDAM gratis. Hal ini keterlibatan alat kelengkapan pemerintah itu dilakukan secara terstruktur yang berakibat pada pelanggaran yang meluas dan dilakukan dengan perencanaan yang matang. Pihak Terkait *incumbent* juga memanfaatkan jabatan kemenakannya selaku Sekda Kota Baubau untuk mengangkat dan mengerahkan pegawai

dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Baubau dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- e. Bahwa bukan hanya itu saja jaringan yang sudah terorganisir yang dilakukan oleh Sekda Kota Baubau mampu untuk melakukan Pengerahan pegawai daerah Kota Baubau juga seperti dilakukan di lingkungan Dinas BKKBN Kota Baubau. Baik itu dalam Grup Whatsapp Kepegawaian K-1 Kota Baubau. Agenda pengarahan ini kemudian ditindaklanjuti pada beberapa pegawai magang di Kota Baubau dengan membuat simpul Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- f. Bahwa terkait masyarakat Kota Baubau mempersoalkan SUKET pada Dikdukcapil Kota Baubau mengapa harus ada Sekda Kota Baubau atas nama Dr. Roni Muhtar, M.Si pada ruangan Kepala Dinas Dikdukcapil yang kemudian menutup pintunya, namun setelah didesak oleh masyarakat barulah kemudian Sekda Kota Baubau bersama Dikdukcapil Kota Baubau keluar dengan menyampaikan bahwa SUKET yang kami keluarkan hanyalah 100 lembar SUKET dan ketika tanya apakah hal ini diketahui oleh Panwas Kota Baubau dan KPU Kota Baubau jawaban dari Dikdukcapil Kota Baubau file SUKET itu hilang karena virus;
- g. Bahwa yang menjadi anehnya lagi mengapa harus ada Sekda Dr. Roni Muhtar, M.Si. di kantor Dinas Dikdukcapil tersebut. Pertanyaann kami dalam kapasitas apa dan mengapa ada pembicaraan 4 mata antara Sekda Kota Baubau dengan Kadis Dikdukcapil tersebut dalam ruangan yang tertutup;
- h. Bahwa Pemerintah daerah Kota Baubau, telah sengaja melakukan intervensi dan menggerakkan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Kota Baubau dalam proses pemilukada serentak tahun 2018.
- Bahwa Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan, dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan oleh Termohon yang sangat mempengaruhi buruknya ketatanegaraan dan melunturkan semangat demokrasi.

- Bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dengan memilih pemimpin rakyat yang amanah, terpercaya, tidak tercela, memiliki kompetensi dan tidak memiliki rekam jejak yang buruk baik dimasa lampau maupun dimasa sekarang, dengan proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga untuk mencapai suatu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang mandiri, jujur, adil dan berkepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan Gubernur, Walikota dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
- Bahwa permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Baubau dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018, bertanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 dimaksudkan karena Termohon telah melahirkan suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas-asas umum pemilihan yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur, dan adil dan perolehan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 bukan cerminan dari aspirasi asli kedaulatan rakyat karena dari awal pelaksanaan pemilukada sudah dipenuhi berbagai bentuk pelanggaran secara terstruktur, sistimatis dan masif yang mempunyai keterkaitan antara satu sama lainnya.
- Bahwa dalam menilai sebuah proses konstitusional Pemilukada yang ada kaitannya dengan berbagai macam pelanggaran Mahkamah Konstitusi dalam kenyataannya menggunakan *prinsip nullus/nemo comoddum capere potest de injuria sua pro pria*, tidak seorang pun

boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain,

- Bahwa apabila pihak penyelenggara ataupun calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terbukti mengabaikan prinsip tersebut, maka dengan segala kewenangannya Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan hasil Pemilukada tersebut.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018, bertanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018;
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018, bertanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1	24.573
2	Pasangan Nomor Urut 2	17.367
3	Pasangan Nomor Urut 3	4.503
4	Pasangan Nomor Urut 4	19.959
5	Pasangan Nomor Urut 5	9.371

Jumlah	75.773
--------	--------

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dr. H.A.S Tamrin, M.H. dan La Ode Ahmad Monianse;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Baubau;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-39, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28/PY.03.1.Kpt/7472/Kota/III/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 20/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 22/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/ PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018, bertanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018;
4. Bukti P-4 : Formulir Model DB1-KWK tentang Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Baubau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 oleh KPU Kota Baubau;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panitia Pengawasan Pemilihan

Umum Kecamatan Batupuario Kota Baubau dengan Nomor 027/BAWASLU-PROV SG.16.03/ PM05.03/VI/2018 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 28 Juni 2018;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan oleh KPU Kota baubau dengan Nomor 658/PY.03.1-SD/7472/Kota/VI/2018, tertanggal 30 Juni 2018 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model DA.2 KWK pada Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau;
9. Bukti P-9 : Foto KTP Elektronik atas nama Darmawati;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model DA.2 KWK Kecamatan Murhum Kota Baubau
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model DA.2 KWK Kecamatan Batupuario, Khusus untuk Kelurahan Wameo TPS 01, TPS 02;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model DA.2 KWK Kecamatan Batupuario, Khusus untuk Kelurahan Wameo TPS 06, TPS 07;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model DA.2 KWK Kecamatan Batupuario, Khusus untuk Kelurahan Wameo TPS 09, TPS 10;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C2-KWK Kecamatan Batupuario, Khusus untuk Kelurahan Bone-Bone TPS 10;
15. Bukti P-15 : Fotokopi BA Klarifikasi Panwaslu Kota Baubau tanggal 26 Juni 2018 atas penyampaian keterangan Muhammad Taufan Achmad tentang tindakan KPPS TPS 10 Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupuario Kota Baubau;
16. Bukti P-16 : Fotokopi BA Klarifikasi Panwaslu Kota Baubau tanggal 26 Juni 2018 atas penyampaian keterangan tentang Muhammad Taufan Achmad, Tindakan KPPS tidak mempersiapkan C1-KWK berhologram di TPS 5 Nganganaumala;
17. Bukti P-17 : Fotokopi BA Klarifikasi Panwaslu Kota Baubau tanggal 26 Juni 2018 atas penyampaian keterangan Muhammad Taufan Achmad, tentang Tindakan KPPS tidak mempersiapkan C1-KWK berhologram di TPS 4 Nganganaumala;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C2-KWK Kecamatan Batu Puario, Kelurahan Nganganaumala TPS 05;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model DA2-KWK Kecamatan Batupuario, Khusus untuk Kelurahan Bone-Bone TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 09;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model DA2-KWK Kecamatan Kokalukana, Khusus untuk Kelurahan Waruruma TPS 01, TPS 02, TPS

- 03,TPS 04, TPS 05;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model DA2-KWK Kecamatan Kokalukuna, Khusus untuk Kelurahan Kadolomoko TPS 05;
 22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model DA2-KWK Kecamatan Kokalukuna, Khusus untuk Kelurahan Kadolomoko TPS 01,TPS 02, TPS 07, TPS 09. Formulir Model C7-KWK Kecamatan Kokalukuna, Kelurahan Kadolomoko, TPS 01;
 23. Bukti P-23 : Foto Bukti Daftar Hadir di Kecamatan Kokalukuna Kelurahan Kadolomoko yang terdapat di Luar Kotak suara tersimpan dalam kantong Plastik Hitam;
 24. Bukti P-24 : Rekaman Audio pada saat Pleno Kecamatan Kokalukuna ada beberapa TPS yang Berkas Form Berhologram berada di Luar Kota Kotak Suara;
 25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model DA2-KWK Kecamatan Kokalukuna, Khusus untuk Kelurahan Liwuto TPS 01, TPS 04;
 26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model DB2-KWK Kecamatan Murhum, Khusus untuk Kelurahan Melai TPS 02, Kelurahan Baadia TPS 05, Kelurahan Lamangga TPS 06,TPS 08,TPS 09, Kelurahan Tanganapada TPS 05,TPS 06;
 27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model DB2-KWK Kecamatan Sorawolio, Khusus untuk Kelurahan Gonda TPS 01,TPS 02, serta Beberapa TPS yang tersebar di Kecamatan Sorawolio;
 28. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model DB2 KWK Kecamatan Betoambari, Khusus untuk Kelurahan Sulaa TPS 01;
 29. Bukti P-29 : Fotokopi BA Klarifikasi Panwaslu Kota Baubau tanggal 26 Juni 2018 atas penyampaian keterangan Muhammad Taufan Achmad, tentang Tindakan KPPS TPS 01 Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari;
 30. Bukti P-30 : Formulir Model C2-KWK Kecamatan Wolio, Khusus untuk Kelurahan Wangkanapi TPS 06;
 31. Bukti P-31 : Foto Dokumentasi Anggota KPPS TPS 07 Tomba;
 32. Bukti P-32 : Foto Dokumentasi Secarik Kertas yang ditanda tangani Oleh KPPS yang ditujukan kepada Nama WD. ISNAWATI sebagai Pemilih DPTB untuk mencoblos di TPS 13 Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;
 33. Bukti P-33 : Foto dokumentasi Surat Keterangan Pengganti E-KTP atas nama ASYAM ABD. AMJAD ISMAIL;
 34. Bukti P-34 : Foto dokumentasi Surat Keterangan Pengganti E-KTP atas nama LA ODE AHMAD KHAIRUL MUBARAK.S;
 35. Bukti P-35 : Foto Dokumentasi daftar pencetakan SUKET yang dikeluarkan oleh DIKDUKCAPIL kota Baubau pertanggal 26-27 Juni 2018 sebanyak 100 Orang;
 36. Bukti P-36 : Fotokopi Bukti Rekaman Suara pada Grup K-1 yang mana

dalam rekaman tersebut menginstruksikan agar seluruh PNS Kota Baubau untuk memilih Paslon Nomor Urut 2;

- 37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Dengan Nomor 574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018 tertanggal 8 Juni 2018 perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan 2018;
- 38. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model DA2-KWK Kecamatan Wolio Kota Baubau, untuk Kelurahan Wangkanapi pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 11, TPS 12;
- 39. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model DB2 KWK pada Tingkatan Pleno KPU Kota Baubau.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1.1.1 Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam Jawaban ini disebut UU 10/2016), masing-masing menyatakan bahwa:

Ayat (1): "Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus";

Ayat (3) : "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";

- 1.1.2 Bahwa bersesuaian dengan maksud ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1.1.1 Jawaban ini, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan-putusan terdahulu menyangkut perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2015 (antara lain Putusan Nomor 75/PHP.BUP-XIV/2016, Putusan Nomor 94/PHP.BUP-XIV/2016, dan Putusan Nomor 117/PHP.BUP-XIV/2016, semuanya bertanggal 25 Januari 2016), telah memberikan penafsiran atas ketentuan tersebut, yang antara lain menyatakan:

“Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015”;

- 1.1.3 Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan hukum putusan-putusan sebagaimana tersebut pada angka 1.1.2 Jawaban ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan a quo, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan a quo. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai

kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang”;

- 1.1.4 Bahwa selanjutnya, terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana norma ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tersebut di atas, ditegaskan kembali dalam pertimbangan hukum putusan-putusan menyangkut perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2017 (antara lain Putusan Nomor 6/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017), dimana pada paragraf [3.3] huruf a Mahkamah berpendapat:

“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu, maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”;

- 1.1.5 Bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu tersebut di atas, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* mestinya hanya menyangkut perselisihan mengenai penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 saja;

- 1.1.6 Bahwa membaca, menelaah, dan mencermati pokok permohonan Pemohon, meskipun Pemohon secara eksplisit menyebutkan objek permohonannya berupa Keputusan Termohon Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 (**bukti TD.3-004**), namun

dalam uraian permohonannya hanya menerangkan tentang adanya dugaan pelanggaran di luar perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir, yang merupakan ranah kewenangan institusi lain sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- 1.1.7 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* telah nyata bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga semestinya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

1.2 Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

- 1.2.1 Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf a, Pasal 3 ayat (1) huruf c, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya dalam Jawaban ini disebut PMK 5/2017), masing-masing menyatakan bahwa:

Pasal 2 huruf a: *Para Pihak dalam Perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: a. Pemohon;*

Pasal 3 ayat (1) huruf c: *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;*

Pasal 7 ayat (2) huruf a: *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;*

- 1.2.2 Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a sebagaimana tersebut pada angka 1.2.1 Jawaban Termohon ini, sejalan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 yang menyatakan bahwa: *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

1.2.3 Bahwa terkait argumentasi hukum Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dengan mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan beberapa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi sebelum adanya Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU 1/2015 *juncto* UU 8/2015 *juncto* UU 10/2016), Termohon tidak sependapat dengan argumentasi Pemohon tersebut, karena sumber wewenang Mahkamah Konstitusi sebelum adanya UU 1/2015 *jo* UU 8/2015 *juncto* UU 10/2016 sangat berbeda dengan sumber wewenang Mahkamah Konstitusi setelah adanya Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut menyangkut penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan, sehingga sangat tidak rasional bila menggunakan pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelum terbitnya UU 1/2015 *juncto* UU 8/2015 *juncto* UU 10/2016 untuk memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* adalah kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional serta merupakan kewenangan tambahan yang bersumber dari Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut pada angka 1.1.2 dan 1.1.3 Jawaban Termohon ini, bukan bersumber langsung dari ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945;

1.2.4 Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 (saat itu Pasal 158 UU 8/2015) pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dimana pada halaman 107 putusan tersebut, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“....., bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis

dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

- 1.2.5 Bahwa lebih lanjut dalam perkara lainnya terkait Pengujian Undang-Undang (PUU), yang telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada halaman 36, paragraf [3.9] angka 1 putusan tersebut, menyatakan:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang dimana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

- 1.2.6 Bahwa terlebih lagi dalam praktik, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan lebih dari seratusan perkara sejenis pada perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2015, dimana dalam pertimbangan hukum putusan-putusan terdahulu (antara lain Putusan Nomor 75/PHP.BUP/XIV-2016, Putusan Nomor 94/PHP.BUP-XIV/2016, dan Putusan Nomor 117/PHP.BUP/XIV-2016, semuanya bertanggal 25 Januari 2016), Mahkamah Konstitusi telah menegaskan:

“bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah: a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015]; b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (legal standing) [vide Pasal 158 UU 8/2015]; c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak in casu peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015]”;

- 1.2.7 Bahwa selanjutnya, dalam praktik penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan-putusannya (antara lain Putusan

Nomor 6/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017) tetap konsisten dengan pertimbangan hukumnya tersebut, bahkan semakin dipertegas tentang perbedaan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara *a quo* dengan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji (mengesampingkan) ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukumnya pada akhir paragraf [3.1] huruf c yang menyatakan:

“bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itupun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.”;

1.2.8 Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan hukum putusan-putusan sebagaimana tersebut pada angka 1.2.7 Jawaban ini, pada paragraf [3.3] huruf c Mahkamah menyatakan:

*“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain*

memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.”;

1.2.9 Bahwa dari uraian sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi yang telah Termohon uraikan tersebut di atas, maka argumentasi hukum Pemohon yang pada pokoknya agar Mahkamah Konstitusi mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sangat tidak berdasar menurut hukum, bahkan justru menggiring Mahkamah Konstitusi untuk melanggar Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang nota bene merupakan sumber kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga tidak ada pilihan lain selain menjalankan ketentuan tersebut secara konsisten agar upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan budaya politik yang makin dewasa dapat segera terwujud;

1.2.10 Bahwa dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1.2.1 dan angka 1.2.2 Jawaban Termohon ini, dapat disimpulkan bahwa *legal standing* Pemohon dalam perkara *a quo* haruslah memenuhi syarat kumulatif, yakni Pemohon haruslah pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon, selain itu Pemohon harus pula memiliki perolehan suara yang selisihnya dengan peraih suara terbanyak sebesar paling banyak angka persentase tertentu (tergantung jumlah penduduk Kabupaten/kota) yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

1.2.11 Bahwa Pemohon dan Peraih Suara Terbanyak (*in casu* Pihak Terkait dalam perkara *a quo*) adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 20/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 (**bukti TA-001**) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Keputusan Nomor 28/PY.03.1-Kpt/7472/Kota/III/2018 tentang

Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 20/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/III/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 4 Maret 2018 (**bukti TA-003**) *juncto* Keputusan Nomor 22/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018 (**bukti TA-002**) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Keputusan Nomor 29/PY.03.1-Kpt/7472/Kota/III/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 22/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 4 Maret 2018 (**bukti TA-004**), yang menetapkan masing-masing sebagai berikut:

- Pasangan Calon **Nomor Urut 1, Sdri. Hj. ROSLINA RAHIM dan Sdr. LA ODE YASIN** (*in casu* Pemohon dalam perkara *a quo*) yang diajukan oleh Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Kebangkitan Bangsa;
- Pasangan Calon **Nomor Urut 2, Sdr. Dr. H. A.S TAMRIN, MH dan Sdr. LA ODE AHMAD MONIANSE** (*in casu* Pihak Terkait dalam perkara *a quo*), yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, dan Partai Golongan Karya;
- Pasangan Calon **Nomor Urut 3, Sdri. Hj. WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si dan Sdr. IKHSAN ISMAIL**, yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang dan Partai Gerakan Indonesia Raya;
- Pasangan Calon **Nomor Urut 4, Sdr. H. YUSRAN FAHIM, SE dan Sdr. Drs. H. AHMAD, MM** (*in casu* Pemohon dalam perkara *a quo*), yang diajukan oleh Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera; dan
- Pasangan Calon **Nomor Urut 5, Sdr. Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan Sdr. ILYAS, S.Sos**, sebagai pasangan calon perseorangan;

1.2.12 Bahwa Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diserahkan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum yang kemudian disampaikan antara lain kepada Termohon, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Baubau sebesar 154.487 jiwa (**bukti TB-001**);

1.2.13 Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk tersebut pada angka 1.2.12 dan dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1.2.1 dan 1.2.2 Jawaban Termohon ini, maka persentase perolehan suara Pemohon terhadap peraih suara terbanyak yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan keberatan dalam perkara *a quo* adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

1.2.14 Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018, bertempat di halaman Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, Termohon telah selesai melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota (**bukti TD.3-001**), yang dihadiri oleh Termohon beserta Anggota, turut disaksikan oleh Para Saksi Pasangan Calon dan Para Anggota Panwaslih Kota Baubau serta undangan lainnya, yang dibuktikan dengan Daftar Hadir Rapat Pleno (**bukti TD.3-003**);

1.2.15 Bahwa berdasarkan Berita Acara sebagaimana tersebut pada angka 1.2.14 Jawaban Termohon ini, kemudian Termohon menetapkan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang antara lain memuat perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak (*in casu* Pihak Terkait dalam perkara *a quo*) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 (**bukti TD.3-004**), dimana dalam Diktum Kedua menyatakan: *Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 sebagai berikut:*

- Pasangan Calon **Nomor Urut 1, Sdri. Hj. ROSLINA RAHIM dan Sdr. LA ODE YASIN**, dengan perolehan suara sebanyak **18.367** (delapan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh) suara;
- Pasangan Calon **Nomor Urut 2, Sdr. Dr. H. A.S TAMRIN, MH dan Sdr. LA ODE AHMAD MONIANSE**, dengan perolehan suara sebanyak **23.573** (dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga) suara;
- Pasangan Calon **Nomor Urut 3, Sdri. Hj. WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si dan Sdr. IKHSAN ISMAIL**, dengan perolehan suara sebanyak **4.503** (empat ribu lima ratus tiga) suara;
- Pasangan Calon **Nomor Urut 4, Sdr. H. YUSRAN FAHIM, SE dan Sdr. Drs. H. AHMAD, MM**, dengan perolehan suara sebanyak **19.959** (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) suara;
- Pasangan Calon **Nomor Urut 5, Sdr. Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan Sdr. ILYAS, S.Sos**, dengan perolehan suara sebanyak **9.371** (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu) suara;

1.2.16 Bahwa dari hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon tersebut di atas, diperoleh fakta perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak (*in casu* Pihak Terkait dalam perkara *a quo*) adalah sebanyak: **23.573** suara - **18.367** suara = **5.206** (lima ribu dua ratus enam) suara;

1.2.17 Bahwa lebih lanjut, total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon yang diperoleh dari penjumlahan perolehan suara sah seluruh pasangan calon sebagaimana tersebut angka 1.2.15 Jawaban Termohon ini adalah sebanyak: **18.367** suara + **23.573** suara + **4.503** suara + **19.959** suara + **9.371** suara = **75.773** (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) suara;

1.2.18 Bahwa dari fakta sebagaimana tersebut pada angka 1.2.16 dan 1.2.17, bila dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana angka 1.2.1 dan 1.2.2 Jawaban Termohon ini, diperoleh hasil bahwa ambang batas selisih perolehan suara bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* adalah paling banyak sebesar: $2\% \times 75.773$ suara = **1.515** suara, sementara

persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak (*in casu* Pihak Terkait) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir adalah sebesar: $(5.206 \text{ suara} / 75.773 \text{ suara}) \times 100\% = 6,87\%$ (enam koma delapan tujuh persen), yang berarti jauh melampaui ambang batas maksimal 2% yang disyaratkan untuk dapat mengajukan permohonan;

1.2.19 Bahwa perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana angka 1.2.15 Jawaban Termohon ini, serta selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak sebagaimana angka 1.2.16 dan 1.2.18 Jawaban Termohon ini telah diakui pula oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon (meskipun dengan hasil penghitungan yang agak keliru), sehingga meskipun Pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau yang ditetapkan oleh Termohon, namun karena selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak melebihi ambang batas yang telah ditentukan oleh UU 10/2016 *jo* PMK 5/2017, maka dengan demikian Pemohon telah nyata tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

1.3 Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*)

1.3.1 Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya dalam Jawaban Termohon ini disebut PMK 5/2017), menyatakan bahwa:

“Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 paling kurang memuat: b. uraian yang jelas mengenai: 4. pokok permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

1.3.2 Bahwa mencermati permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, tidak satu dalil pun yang diterangkan dalam posita permohonannya yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan

oleh Termohon terutama mengenai kesalahan perhitungannya ada pada tingkatan mana, tempatnya dimana, dan berapa yang bertambah ataupun berkurang dari yang semestinya, Pemohon dalam posita permohonannya hanya membuat asumsi-asumsi tanpa dasar yang baru diduganya sebagai suatu pelanggaran, namun di sisi lain justru kemudian dalam petitum permohonannya memohon untuk membatalkan hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon tanpa menyatakan penghitungan suara yang benar menurutnya;

1.3.3 Bahwa oleh karena posita permohonan Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan hanya menerangkan adanya dugaan pelanggaran yang didasari oleh asumsi-asumsi yang bersifat subjektif dan emosional dari Pemohon lalu menyatakan penghitungan suara yang benar menurutnya, serta petitum permohonan Pemohon yang terkesan ragu-ragu, di satu sisi meminta untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan mendiskualifikasi Pihak Terkait, tetapi di sisi lain meminta Penghitungan Suara Ulang, sehingga tidak terdapat kesesuaian posita permohonan dan petitum yang dimohonkan untuk membatalkan hasil pemilihan, sehingga sangat beralasan bila permohonan keberatan pemohon dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

1.4 Bahwa berdasarkan uraian, alasan-alasan hukum, dan fakta pada bagian 1.1, 1.2, dan 1.3 tersebut di atas, maka eksepsi dalam Jawaban Termohon ini sangat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 47 huruf a PMK 5/2017, permohonan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* sangat beralasan menurut hukum pula untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.0 Pendahuluan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 yang dilaksanakan secara serentak bersama-sama dengan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota lainnya di seluruh Indonesia dilaksanakan menurut tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan

Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau, sejak tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan secara umum terlaksana dengan baik dalam suasana yang kondusif, tenteram dan damai;

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Termohon diikuti oleh 5 (lima) pasang calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 (vide **bukti TA-001** s.d. **bukti TA-004**). Peserta pemilihan tersebut telah melaksanakan serangkaian kampanye yang difasilitasi oleh Termohon secara adil dan setara, tanpa perlakuan diskriminasi sedikitpun serta diawasi ketat oleh Panwaslih Kota Baubau secara berjenjang. Di lain pihak, Termohon beserta jajarannya telah melaksanakan serangkaian sosialisasi secara berjenjang dengan berbagai metode sosialisasi sedemikian rupa sehingga masyarakat pemilih benar-benar paham akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemilihan serta dapat tergerak untuk turut serta menggunakan hak pilihnya. Termohon telah pula menetapkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 103.471 (seratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu) pemilih (vide **bukti TB-002**);

Puncak dari pelaksanaan pemilihan yaitu pada hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, dimana masyarakat Pemilih di Kota Baubau dapat menyalurkan hak pilihnya dengan baik untuk menentukan pemimpin daerahnya. Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Panitia Pengawas, Termohon pun telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 4 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 1 Juli 2018. Selanjutnya, proses penghitungan suara dilakukan pada setiap tingkatan, mulai dari penghitungan suara di 254 Tempat Pemungutan Suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada 43 kelurahan, dilanjutkan dengan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di 8 kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, yang bermuara pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau. Prinsip-prinsip Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan telah diterapkan dengan baik oleh Termohon, yang diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan, serta mengedepankan keterbukaan dalam setiap tahapan, yang tercermin pada mudahnya publik mengakses data-data pemilihan melalui laman resmi Komisi Pemilihan Umum;

Termohon telah secara maksimal mengupayakan pelaksanaan hajatan demokrasi lokal ini dengan cukup baik, demikian pula dengan Panitia Pengawas Pemilihan telah melakukan pengawasan dengan cukup ketat, sehingga selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, Termohon tidak sekalipun menerima demonstrasi atau aksi massa dari kelompok manapun. Demikian pula rekomendasi Panwas yang ditujukan kepada Termohon semuanya telah Termohon laksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Akhirnya, dengan mengharapkan berkah dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, semoga hasil pemilihan ini dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Kota Baubau tanpa kecuali. Namunpun demikian, ketidakpuasan dari beberapa pihak atas pelaksanaan pemilihan haruslah dipahami dan dimaknai sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pendewasaan demokrasi bagi masyarakat, dan dengan segala hormat Termohon menghargai pilihan Pemohon untuk menempuh cara-cara yang konstitusional dengan menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan melalui lembaga peradilan, *in casu* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

- 2.1** Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya, kecuali terhadap dalil permohonan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon dan mohon agar dalil-dalil Jawaban Termohon pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, di anggap diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Permohonan Jawaban Termohon ini sejauh ada relevansinya, yang secara rinci akan diuraikan di bawah ini;

2.2 Jawaban Termohon Tentang Penegasan Kebenaran Hasil Penghitungan Suara

2.2.1 Bahwa meskipun dalam dalil permohonannya, Pemohon tidak menyinggung sedikitpun tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, namun perlu ditegaskan dalam Jawaban Termohon ini bahwa tidak terdapat adanya selisih penghitungan suara di setiap tingkatan dengan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon;

2.2.2 Bahwa hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 (**bukti TD.3-004**) adalah merupakan hasil penghitungan suara yang benar, yang disusun dalam rapat pleno terbuka dihadiri dan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau serta undangan lainnya (**bukti TD.3-003**) berdasarkan pada Formulir Model DB1-KWK berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 (**bukti TD.3-002**) khususnya pada halaman 3-1, dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	Hj. ROSLINA RAHIM dan LA ODE YASIN	18.367	
2	Dr. H. A.S TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE	23.573	
3	Hj. WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si dan IKHSAN ISMAIL	4.503	
4	H. YUSRAN FAHIM, SE dan Drs. H. AHMAD, MM	19.959	

5	Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan ILYAS, S.Sos	9.371	
Jumlah Suara Sah		75.773	

2.2.3 Bahwa Formulir Model DB1-KWK sebagaimana tersebut pada angka 2.2.2 Jawaban Termohon ini disusun berdasarkan Formulir Model DA1-KWK berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 pada 8 (delapan) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Baubau, yaitu:

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Batupoaro (**Bukti TD.2-001**), khususnya pada halaman 3-1, menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Batupoaro, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	Hj. ROSLINA RAHIM dan LA ODE YASIN	2.968	
2	Dr. H. A.S TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE	4.578	
3	Hj. WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si dan IKHSAN ISMAIL	842	
4	H. YUSRAN FAHIM, SE dan Drs. H. AHMAD, MM	4.277	
5	Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan ILYAS, S.Sos	1.396	
Jumlah Suara Sah		14.061	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Betoambari (**bukti TD.2-001**), khususnya pada halaman 3-1, menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Betoambari, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	Hj. ROSLINA RAHIM dan LA ODE YASIN	1.709	
2	Dr. H. A.S TAMRIN, MH dan	2.590	

	LA ODE AHMAD MONIANSE		
3	Hj. WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si dan IKHSAN ISMAIL	813	
4	H. YUSRAN FAHIM, SE dan Drs. H. AHMAD, MM	2.559	
5	Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan ILYAS, S.Sos	1.392	
Jumlah Suara Sah		9.063	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bungli (**bukti TD.2-001**), khususnya pada halaman 3-1, menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Bungli, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	Hj. ROSLINA RAHIM dan LA ODE YASIN	2.153	
2	Dr. H. A.S TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE	1.064	
3	Hj. WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si dan IKHSAN ISMAIL	152	
4	H. YUSRAN FAHIM, SE dan Drs. H. AHMAD, MM	820	
5	Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan ILYAS, S.Sos	267	
Jumlah Suara Sah		4.456	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kokalukuna (**Bukti TD.2-001**), khususnya pada halaman 3-1, menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Kokalukuna, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	Hj. ROSLINA RAHIM dan LA ODE YASIN	2.662	
2	Dr. H. A.S TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE	2.861	
3	Hj. WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si dan IKHSAN ISMAIL	401	

4	H. YUSRAN FAHIM, SE dan Drs. H. AHMAD, MM	2.531	
5	Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan ILYAS, S.Sos	1.375	
Jumlah Suara Sah		9.830	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lea-Lea (**Bukti TD.2-001**), khususnya pada halaman 3-1, menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Lea-Lea, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	Hj. ROSLINA RAHIM dan LA ODE YASIN	1.239	
2	Dr. H. A.S TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE	1.348	
3	Hj. WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si dan IKHSAN ISMAIL	180	
4	H. YUSRAN FAHIM, SE dan Drs. H. AHMAD, MM	834	
5	Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan ILYAS, S.Sos	458	
Jumlah Suara Sah		4.059	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Murhum (**Bukti TD.2-001**), khususnya pada halaman 3-1, menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Murhum, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	Hj. ROSLINA RAHIM dan LA ODE YASIN	2.184	
2	Dr. H. A.S TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE	3.305	
3	Hj. WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si dan IKHSAN ISMAIL	614	
4	H. YUSRAN FAHIM, SE dan Drs. H. AHMAD, MM	3.436	
5	Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan ILYAS, S.Sos	884	

Jumlah Suara Sah	10.423	
------------------	---------------	--

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sorawolio (**bukti TD.2-001**), khususnya pada halaman 3-1, menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Sorawolio, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	Hj. ROSLINA RAHIM dan LA ODE YASIN	711	
2	Dr. H. A.S TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE	1.393	
3	Hj. WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si dan IKHSAN ISMAIL	300	
4	H. YUSRAN FAHIM, SE dan Drs. H. AHMAD, MM	766	
5	Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan ILYAS, S.Sos	598	
Jumlah Suara Sah		3.768	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Wolio (**bukti TD.2-001**), khususnya pada halaman 3-1, menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Wolio, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	Hj. ROSLINA RAHIM dan LA ODE YASIN	4.741	
2	Dr. H. A.S TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE	6.434	
3	Hj. WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si dan IKHSAN ISMAIL	1.201	
4	H. YUSRAN FAHIM, SE dan Drs. H. AHMAD, MM	4.736	
5	Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan ILYAS, S.Sos	3.001	
Jumlah Suara Sah		20.113	

- 2.2.4 Bahwa bila dijumlahkan, seluruh perolehan suara per kecamatan yang tercantum dalam Formulir DA1-KWK yang dibuat oleh PPK sebagaimana angka 2.2.3 Jawaban ini, didapat perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON					JUMLAH SUARA SAH	KODE BUKTI
	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 5		
1 BATUPOARO	2.968	4.578	842	4.277	1.396	14.061	Bukti TD-2-001
2 BETOAMBARI	1.709	2.590	813	2.559	1.392	9.063	
3 BUNGI	2.153	1.064	152	820	267	4.456	
4 KOKALUKUNA	2.662	2.861	401	2.531	1.375	9.830	
5 LEA LEA	1.239	1.348	180	834	458	4.059	
6 MURHUM	2.184	3.305	614	3.436	884	10.423	
7 SORAWOLIO	711	1.393	300	766	598	3.768	
8 WOLIO	4.741	6.434	1.201	4.736	3.001	20.113	
JUMLAH	18.367	23.573	4.503	19.959	9.371	75.773	

2.2.5 Bahwa berdasarkan hasil sebagaimana angka 2.2.3 dan 2.2.4 Jawaban ini, menunjukkan bahwa rekapitulasi penghitungan suara menurut Formulir DA1-KWK pada 8 (delapan) kecamatan di Kota Baubau (**bukti TD.2-001**) memperlihatkan hasil yang sama dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon (**bukti TD.3-002** dan **bukti TD.3-004**) sebagaimana tersebut pada angka 1.2.15 dan 2.2.2 Jawaban Termohon ini, sehingga tidak terdapat adanya kesalahan penghitungan suara dalam penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon, dan oleh karenanya tidak ada alasan hukum yang memadai untuk membatalkannya seperti yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

2.2.6 Bahwa terkait dalil posita dan petitum permohonan mengenai perolehan suara yang benar menurut Pemohon, yang bila dibandingkan dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon memperlihatkan perbedaan sebagaimana tabel berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara		
		Penetapan Termohon	Versi Pemohon	Selisih
1	Hj. ROSLINA RAHIM dan LA ODE YASIN	18.367	24.573	+6.206
2	Dr. H. A.S TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE	23.573	17.367	-6.206
3	Hj. WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si dan IKHSAN ISMAIL	4.503	4.503	0

4	H. YUSRAN FAHIM, SE dan Drs. H. AHMAD, MM	19.959	19.959	0
5	Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan ILYAS, S.Sos	9.371	9.371	0
Jumlah Suara Sah		75.773	75.773	0

2.2.7 Bahwa dari tabel tersebut pada angka 2.2.6 di atas, Pemohon dengan tanpa dasar yang jelas mengurangi perolehan suara pihak Terkait sebesar 6.206 (enam ribu dua ratus enam) suara, lalu menambahkannya langsung pada perolehan suara Pemohon tanpa mengubah perolehan suara pasangan calon lainnya, sedemikian rupa sehingga perolehan suara Pemohon melampaui perolehan suara seluruh pasangan calon adalah dalil yang mengada-ada dan spekulatif, sehingga dalil Pemohon terkait hal ini tidak berdasar menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;

2.2.8 Bahwa berdasarkan uraian yang telah diterangkan pada angka 2.2.1 sampai dengan 2.2.7 Jawaban ini, maka permohonan Pemohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 (**bukti TD.3-004**) sangat tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 47 huruf b PMK 5/2017, permohonan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* sangat beralasan hukum pula untuk dinyatakan ditolak;

2.3 Tanggapan Termohon Atas dalil-dalil Pemohon tentang Adanya Pelanggaran

2.3.1. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Pemohon terkait dugaan adanya pelanggaran, Termohon terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 22 Februari 2016, paragraf [3.14] pada halaman 309-310, yang menyatakan sebagai berikut:

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain Pemohon berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak terkait dengan perolehan hasil penghitungan suara, Mahkamah penting menegaskan kembali hal-hal berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang didasarkan pada UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015 telah sama sekali berbeda dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berdasarkan Undang-Undang sebelumnya (yang disebut Pemilukada). Oleh karena itu, Mahkamah tidak lagi memutus pelanggaran-pelanggaran yang tidak berkait langsung dengan perolehan suara hasil pemilihan, terlebih lagi bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah bersifat sementara sampai dibentuknya badan peradilan khusus untuk melaksanakan kewenangan dimaksud, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015;
 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, khususnya Pasal 134 sampai dengan Pasal 155 telah mengatur penyelesaian pelanggaran sesuai dengan tahapannya, yang harus diupayakan terlebih dahulu oleh Pemohon;
 3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang tidak terkait langsung dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah seharusnya diselesaikan sesuai dengan prosedur dan tahapannya sebagaimana telah diatur dalam UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015;
- 2.3.2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon diduga telah melakukan beberapa pelanggaran, Termohon kembali menegaskan bahwa andaikanpun benar pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, semestinya Pemohon melaporkannya kepada institusi yang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah tersebut pada angka 2.3.1 Jawaban ini. Faktanya, dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut sampai saat ini setahu Termohon, sementara berproses di Panwaslih Kota Baubau. Namunpun demikian, agar tidak menimbulkan fitnah terhadap institusi Termohon, yang berpotensi mengganggu legitimasi dan integritas hasil pemilihan, Termohon akan menanggapi satu per satu dalil-dalil Pemohon tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

2.3.3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menuding bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Termohon, telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. Dari dugaan pelanggaran tersebut, Termohon menyimpulkan terdapat 2 (dua) hal yang dipersoalkan oleh Pemohon yang berhubungan langsung dengan wewenang Termohon yaitu: (i) Penggelembungan Surat Keterangan (Suket); dan (ii) Dugaan pelanggaran administrasi dan/atau pidana tidak dibuatnya C7-KWK (Daftar Hadir Pemilih di TPS) oleh KPPS;

2.3.4. Bahwa terhadap tudingan tersebut di atas, terlepas dari Mahkamah Konstitusi berwenang atau tidak, Termohon terlebih dahulu mengutip penjelasan ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 yang menerangkan tentang definisi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif sebagai berikut:

*Yang dimaksud dengan “**terstruktur**” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau bersama-sama;*

*Yang dimaksud dengan “**sistematis**” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;*

*Yang dimaksud dengan “**masif**” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;*

2.3.5. Bahwa dari definisi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif tersebut pada angka 2.3.4 dikaitkan dengan dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran sebagaimana tersebut pada angka 2.3.3 di atas, maka andaikanpun pelanggaran tersebut benar terjadi, tetapi pelanggaran tersebut tidak dilakukan secara kolektif, tidak terencana dan tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan, sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif seperti dalil Pemohon;

2.3.6. Bahwa terkait petitum Pemohon yang meminta untuk memerintahkan Termohon agar mendiskualifikasi pihak Terkait adalah permohonan yang salah alamat, karena mestinya permohonan tersebut merupakan sengketa pemilihan, sengketa tata usaha negara pemilihan dan/atau sengketa pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi wewenang Bawaslu dan

jajarannya, peradilan tata usaha negara dan/atau Mahkamah Agung sebagaimana telah diatur dalam UU 1/2015 *juncto* UU 8/2015 *juncto* UU 10/2016, sehingga sudah sepatutnya, dalil Pemohon terkait hal ini haruslah dikesampingkan;

2.3.7. Bahwa selanjutnya, terkait petitum permohonan Pemohon yang memohon untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada seluruh TPS se-Kota Baubau, sebelum menanggapinya, Termohon terlebih dahulu mengutip ketentuan Pasal 112 UU 1/2015 *juncto* ketentuan Pasal 59 PKPU 8/2018 yang mengatur persyaratan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sebagai berikut:

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda ; dan/atau*
 - e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;*

2.3.8. Bahwa dari seluruh dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut pada angka 2.3.3 bila dihubungkan dengan norma ketentuan tersebut pada angka 2.3.7 terkait persyaratan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), jikapun pelanggaran tersebut benar-benar terjadi, maka tidak satupun yang memenuhi syarat untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang seperti permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon terkait hal ini sangat tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak;

2.3.9. Bahwa lebih lanjut, dari ketentuan tersebut pada angka 2.3.7 di atas, telah diatur prosedur pelaksanaan PSU, dimana dugaan pelanggaran tersebut haruslah terbukti berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan, bukan atas dasar klaim sepihak Pemohon. Faktanya, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi Panwas untuk melaksanakan PSU pada seluruh TPS sebagaimana dalil Pemohon. Namun Termohon justru hanya menerima rekomendasi Panwas untuk melaksanakan PSU di 4 (empat) TPS, yaitu TPS 8 Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro, TPS 4 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio, TPS 2 Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio, dan TPS 9 Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum, dan Termohon kemudian menetapkan PSU sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 63/PY.03.1-Kpt/7472/ Kota/VI/2018, bertanggal 29 Juni 2018 (**bukti TF-001**) yang telah Termohon laksanakan pada hari Minggu, tanggal 1 Juli 2018;

2.3.10. Bahwa meskipun dugaan pelanggaran sebagaimana dalil-dalil Pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, permohonan untuk mendiskualifikasi pihak Terkait tidak berdasar serta petitum PSU yang dimohonkannya tidak memenuhi syarat dengan alasan-alasan yang telah Termohon kemukakan di atas, namun Termohon akan menanggapi dalil-dalil dugaan pelanggaran tersebut satu persatu sebagaimana diuraikan pada paragraf selanjutnya;

2.3.11. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran penggelembungan Surat Keterangan (Suket), Termohon menanggapi sebagai berikut:

2.3.12.1 Bahwa sebelumnya, Termohon perlu menegaskan bahwa penerbitan Surat Keterangan (Suket) bukanlah wewenang Termohon, namun penerbitan Surat Keterangan tersebut merupakan wewenang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 1 angka 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa: *“Surat Keterangan adalah surat kependudukan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih merupakan penduduk di wilayah administratif”;*

2.3.12.2 Bahwa oleh karena penerbitan Surat Keterangan (Suket) bukan wewenang Termohon, maka Termohon tidak berkompeten untuk menanggapi proses penerbitan Surat Keterangan (Suket) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil beberapa hari menjelang pemungutan suara, karena Termohon menyadari sepenuhnya bahwa Surat Keterangan (Suket) dibutuhkan oleh masyarakat bukan hanya untuk kepentingan Pilkada/Pemilu semata;

2.3.12.3 Bahwa faktanya, berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 (**bukti TD.3-002**) khususnya pada halaman 1-1, menunjukkan bahwa Pengguna hak pilih dalam DPTb/Pengguna KTP-el/Surat Keterangan adalah sejumlah 3.482 jiwa sebagaimana pula telah diakui oleh Pemohon dalam permohonannya;

2.3.12.4 Bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb sebagaimana tersebut di atas bukan hanya berisi pemilih yang menggunakan Surat Keterangan, namun berisi pula pemilih yang menggunakan KTP elektronik, sehingga pengguna Surat Keterangan sudah pasti lebih kecil dari angka tersebut, dan berdasarkan monitoring Termohon dan para Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada hari pemungutan suara menunjukkan jumlah pengguna Surat Keterangan rata-rata jauh lebih kecil daripada jumlah pengguna KTP elektronik;

2.3.12.5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon sepanjang mengenai dugaan penggelembungan Surat Keterangan untuk kepentingan pemenangan pasangan calon tertentu sangat tidak berdasar menurut hukum;

2.3.12. Bahwa selanjutnya, terkait dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran administrasi berupa KPPS tidak membuat/mengeluarkan C7-KWK (Daftar Hadir Pemilih di TPS) khusus untuk proses pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau, Termohon menanggapinya sebagai berikut:

2.3.13.1 Bahwa Pemohon menuding terdapat 178 dari 254 TPS pada rapat pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tidak mengeluarkan C7-KWK yang berpotensi terjadinya penggelembungan suara, karena tidak dapat menentukan jumlah pengguna hak pilih;

2.3.13.2 Bahwa Pemohon tidak menyebutkan tempat terjadinya dugaan pelanggaran tersebut, hanya menuding terjadi pada 178 TPS. Menurut Termohon, dalil Pemohon ini adalah dalil yang tidak berdasar dan spekulatif, karena bila benar tudingan Pemohon tersebut, dapat dipastikan terjadi kekacauan administrasi pemungutan suara, karena terjadi di setengah dari jumlah TPS yang ada di Kota Baubau, yang sudah barang tentu pada saat rapat penghitungan suara di TPS, KPPS akan banjir keberatan dari saksi pasangan calon (termasuk Saksi Pemohon) dan Pengawas TPS, tetapi faktanya justru tidak satupun ada keberatan di TPS terkait mengenai C7-KWK ini;

2.3.13.3 Bahwa terkait dalil Pemohon yang menganggap penentuan jumlah pengguna hak pilih yang seakan-akan hanya bisa ditentukan dari C7-KWK adalah anggapan yang tidak berdasar, karena pengguna hak pilih dapat ditentukan dari jumlah C6-KWK yang dibawa oleh pemilih saat memilih di TPS (pengguna hak pilih yang terdaftar di TPS yang bersangkutan) dan A5-KWK (pengguna hak pilih pindahan) serta Pengguna hak pilih yang menggunakan KTP-el/Surat Keterangan (Suket);

2.3.13.4 Bahwa faktanya, jumlah pengguna hak pilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau dapat ditentukan secara berjenjang, serta berdasarkan Formulir DB1-KWK berupa Sertifikat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 (**bukti TD.3-002**) khususnya pada halaman 1-1, menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah sebesar 77.030 pemilih, yang bersesuaian dengan jumlah surat suara yang digunakan sebagaimana tercantum pada Formulir DB1-KWK (**bukti TD.3-002**) khususnya halaman 2-1 sejumlah 77.030 lembar terdiri atas 75.773 lembar surat suara sah dan 1.257 lembar surat suara tidak sah;

2.3.13.5 Bahwa dengan demikian, terhadap tudingan Pemohon ini, Termohon hendak menegaskan bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya terkait hal ini tidak benar adanya, sehingga tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

2.3.13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil pelanggaran yang ditujukan kepada Termohon oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya tidak beralasan menurut hukum dan sama sekali tidak berkaitan langsung dengan penghitungan suara tahap akhir yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi merupakan kewenangan institusi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 134 sampai dengan Pasal 155 UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan UU 10/2016;

2.3.14. Bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon yang ditujukan kepada pihak lainnya, Termohon tidak berkompeten untuk menanggapi, karena tidak berkaitan langsung dengan tugas dan wewenang Termohon;

2.4 Bahwa berdasarkan keseluruhan Jawaban Termohon yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara tidak memperlihatkan pengaruh apapun atas konfigurasi perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, dan sangat tidak berdasar menurut hukum, sehingga oleh karenanya sangat beralasan hukum pula untuk ditolak seluruhnya;

3. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018;
- Menetapkan perolehan suara tahap akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. ROSLINA RAHIM dan LA ODE YASIN	18.367 Suara
2	Dr. H. A.S TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE	23.573 Suara
3	Hj. WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si dan IKHSAN ISMAIL	4.503 Suara
4	H. YUSRAN FAHIM, SE dan Drs. H. AHMAD, MM	19.959 Suara
5	Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan ILYAS, S.Sos	9.371 Suara
Jumlah Suara Sah		75.773 Suara

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk mebuatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TF.001, sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 20/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018,

tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018;

2. Bukti TA.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 22/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018;
3. Bukti TA.003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 28/PY.03.1-Kpt/7472/Kota/III/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 20/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 4 Maret 2018;
4. Bukti TA.004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 29/PY.03.1-Kpt/7472/Kota/III/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 22/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 4 Maret 2018;
5. Bukti TB.001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL dan Nomor 43/BA/VII/2017, bertanggal 31 Juli 2017 ;
6. Bukti TB.002 : Fotokopi Berita Acara Nomor 55/PL.03.1-BA/7472/Kota/IV/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 16 April 2018;
7. Bukti TD.2.001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-KWK di Panitia Pemilihan Kecamatan di seluruh Kecamatan se-Kota Baubau :
 - Kecamatan Batupoaro;
 - Kecamatan Bungi;
 - Kecamatan Betoambari;
 - Kecamatan Kokalukuna;
 - Kecamatan Lealea;
 - Kecamatan Murhum;
 - Kecamatan Sorawolio; dan
 - Kecamatan Wolio.
8. Bukti TD.3.001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan

- Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 (Model DB-KWK);
9. Bukti TD.3.002 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau (Model DB1-KWK);
 10. Bukti TD.3.003 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 (Model DB7-KWK);
 11. Bukti TD.3.004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018;
 12. Bukti TF.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 63/PY.03.1-Kpt/ 7472/Kota/VI/2018 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang TPS 08 Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro, TPS 04 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio dan TPS 02 Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio, TPS 09 Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dan TPS 03 Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 29 Juni 2018.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah Peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai*

Politik, Gabungan Partai Politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau Nomor: 20/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018. Yang pada pokoknya KPU Kota Baubau menetapkan DR. H. A.S TAMRIN MH sebagai calon Walikota dan LA ODE AHMAD MONIANSE sebagai calon Wakil Walikota, diusung oleh Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, dan Partai Golongan Karya; (vide bukti PT-1)

Dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau Nomor 22/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018. Yang pada pokoknya KPU Kota Baubau menetapkan Pasangan Calon DR. H. A.S TAMRIN MH sebagai Calon Walikota dan LA ODE AHMAD MONIANSE sebagai Calon Wakil Walikota dengan Nomor urut 2 (dua); (vide bukti PT-2)

Selanjutnya setelah proses sengketa pemilihan pada Panitia Pengawas (Panwas) Kota Baubau, KPU Kota Baubau kembali menerbitkan Surat Keputusan Nomor 28/PY.03.1.Kpt/7472/ Kota/III/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 20/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, tertanggal 4 Maret 2018. KPU Kota Baubau kembali menetapkan Dr. H.AS TAMRIN, M.H sebagai calon Walikota dan LA ODE AHMAD MONIANSE sebagai calon Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018; (vide bukti PT-3)

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam perkara perselisihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menerangkan *“para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:*
 - a. Pemohon;

- b. Termohon;
- c. Pihak Terkait;

Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 menjelaskan “Pihak *Terkait* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018. KPU Kota Baubau menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Nomor Urut 1 (satu) Sdri. Hj. ROSLINA RAHIM dan Sdr. LA ODE YASIN dengan perolehan suara sebanyak 18.367 (delapan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh) suara;
 - b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Nomor Urut 2 (dua) Sdr. **DR. H.AS. TAMRIN, M.H.** dan Sdr. **LA ODE AHMAD MONIANSE** dengan perolehan suara sebanyak **23.573** (dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga) suara;
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Nomor Urut 3 (tiga) Sdri. Hj. WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si. dan Sdr. IKHSAN ISMAIL dengan perolehan suara sebanyak 4.503 (empat ribu lima ratus tiga) suara;
 - d. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Nomor Urut 4 (empat) Sdr. H. YUSRAN FAHIM, S.E. dan Sdr. Drs. AHMAD, M.M. dengan perolehan suara sebanyak 19.959 (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) suara;

e. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Nomor Urut 5 (lima) Sdr. Drs. H. IBRAHIM MARSELA, M.M. dan Sdr. ILYAS, S.Sos. dengan perolehan suara sebanyak 9.371 (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu) suara; (vide bukti PT-4)

5. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, **DR. H.A.S. TAMRIN, M.H** dan **LA ODE AHMAD MONIANSE** adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, yang diusung oleh Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, dan Partai Golongan Karya; Selanjutnya dalam Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, Pasangan Calon Dr. H.A.S. Tamrin, M.H. dan La Ode Ahmad Monianse mendapatkan perolehan suara terbanyak dibandingkan pasangan calon lainnya dengan jumlah 23.573 suara atau sebesar **31,11%** (tiga puluh satu koma sebelas persen) dari Total Suara;

Oleh karena itu mohon Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Nomor Urut 2 atas nama Dr. H.A.S. Tamrin, M.H. dan La Ode Ahmad Monianse memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya menyatakan "*Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Selanjutnya berdasarkan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada pokoknya menyatakan:

- (1) *Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;*
- (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional;*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;*

Dan berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pokoknya menyatakan:

- (1) *Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan;*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;*

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili dan memutuskan sengketa hasil perolehan suara, adalah "*sepanjang mengenai perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam sengketa a quo*".

3. Bahwa dalil Pokok Permohonan Pemohon hanya menguraikan mengenai Kesalahan perhitungan suara yang di gambarkan oleh Termohon, namun Pemohon tidak menjelaskan secara *detil* di TPS mana saja yang salah dalam melakukan perhitungan suara, sehingga dapat menguraikan kesalahan Penghitungan Termohon dalam melaksanakan penetapan perolehan suara yang secara signifikan mempengaruhi penetapan calon terpilih;

Selanjutnya Pemohon hanya menguraikan pelanggaran administratif dari Termohon serta adanya dugaan peristiwa yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif untuk memenangkan Pihak Terkait;

Sehingga berdasarkan Pasal 135 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang pada pokoknya menjelaskan kewenangan untuk memeriksa pelanggaran Administrasi serta pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif bukan pada Mahkamah Konstitusi namun berada pada Panwas

Kota Baubau, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Mahkamah Agung;

4. Bahwa selain hal tersebut, Pemohon secara tegas mengakui selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon di atas 2% (dua persen); Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang pada pokoknya menjelaskan, "*Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan bagi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota (Termohon)*";

Pihak Terkait berpendapat, ketentuan tersebut secara *implisit* menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa perselisihan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon yang selisih perolehan suaranya di atas 2%;

5. Bahwa sebagaimana Surat Keputusan KPU RI Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi tanggal 26 September 2017, yang pada pokoknya jumlah Penduduk Kota Baubau sebanyak 154.487 (seratus lima puluh empat empat ratus ribu delapan puluh tujuh) jiwa;

Maka pengajuan permohonan perselisihan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 bisa dilakukan, jika terdapat selisih paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon; (vide bukti PT-5)

6. Bahwa oleh karena itu Pihak Terkait bermohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan, menolak untuk memeriksa perkara *a quo*, karena dalil-dalil pokok permohonan Pemohon bukan mengenai

perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam sengketa *a quo*, serta selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon yang telah melewati ambang batas bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Dan, sebagaimana pula Keputusan KPU RI Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota Di Setiap Provinsi tanggal 26 September 2017, yang pada pokoknya jumlah Penduduk Kota Baubau sebanyak 154.487 (seratus lima puluh empat empat ratus ribu delapan puluh tujuh) jiwa;

Maka pengajuan permohonan perselisihan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 bisa dilakukan, jika terdapat selisih paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

Hal ini telah kami terangkan sebelumnya;

2. Bahwa kemudian KPU Kota Baubau menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase
1	Sdri. Hj. Roslina Rahim dan Sdr. La Ode Yasin (Pemohon)	18.367	24,24%
2	Sdr. DR. H.AS. Tamrin, M.H dan Sdr. La Ode Ahmad Monianse (Pihak Terkait)	23.573	31,11%

3	Hj. Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos, M.Si dan Sdr. Ikhsan Ismail	4.503	5,94%
4	Sdr. H. Yusran Fahim, S.E dan Sdr. Drs. Ahmad, MM	19.959	26,34%
5	Sdr. Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan Sdr. ILYAS, S. Sos	9.371	12,37%

Oleh karena itu selisih persentase suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pihak Terkait} &= 31,11 \% \\ \text{Pemohon} &= \underline{24,24 \%} \\ & \mathbf{6,87 \%} \end{aligned}$$

3. Bahwa selisih jumlah persentase suara antara Pihak Terkait dan Pemohon sebesar 6,87% telah melebihi ambang batas syarat pengajuan Permohonan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan, keadaan hukum inipun telah disadari oleh Pemohon. Namun Pemohon berdalih telah ada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabaikan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yurisprudensi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
- b. Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 49/PHPU.D-IV/2012;

4. Bahwa terkait keadaan hukum Pemilihan Kepala Daerah sebelum rezim Pemilihan Kepala Daerah Serentak, Mahkamah telah menjelaskan dalam Putusan Nomor 72/PHP.BUP-XIV/2016 dan Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016, pada pokoknya sebagai berikut :

“terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari

rezim pemilihan umum (vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum), pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah 'pemilihan gubernur, bupati, dan walikota'. Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsepsi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah a quo”;

5. Bahwa selanjutnya mengenai dalil permohonan Pemohon yang menyebut pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas telah pula menegaskan, sebagai berikut:

“putusan Mahkamah pada masa lalu pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat struktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan a quo dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya”;

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan, dalil Permohonan Pemohon mengenai pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif adalah pertimbangan hukum masa lalu;

6. Bahwa selain pertimbangan hukum Mahkamah yang kami sebutkan di atas, mengutip pendapat J. B. J. M. Ten Berge, 1996, prinsip-prinsip Negara Hukum adalah sebagai berikut:

- a. *Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga Negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Kemauan undang-undang itu harus memberikan jaminan (terhadap warga Negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar, pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintah harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal;*

- b. *Perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM);*

- c. *Keterikatan pemerintah pada hukum;*

d. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum; dan

e. Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakan aturan-aturan hukum;

Pendapat tersebut memberikan makna, agar hakim dapat menjadi pengawal undang-undang dalam mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum;

7. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut di atas, tidak ada satupun uraian dalil dari Pemohon yang dapat meneguhkan *legal standing* Pemohon dalam Perkara *a quo*;

Oleh karena itu Pihak Terkait bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Pemohon telah menjelaskan Perhitungan Termohon dan Perhitungan yang benar menurut Pemohon. Namun dalam perhitungan Pemohon tidak menjelaskan dari mana Pemohon dapat menyimpulkan perolehan suara setiap pasangan calon yang benar menurut Termohon;
2. Bahwa meskipun Pemohon telah menjelaskan perhitungan yang benar menurut Pemohon. Namun karena Pemohon tidak menguraikan asal muasal perhitungan Pemohon tersebut, secara *substansi* konstruksi permohonan Pemohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b ke-4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan "*Pokok permohonan Pemohon memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*";

Dalil Pemohon yang menjelaskan perhitungan yang benar menurut Pemohon adalah dalil *ilusi*, yang akan membingungkan Termohon dan

Pihak Terkait untuk mengajukan pembelaan di hadapan Mahkamah terkait kesalahan hasil perhitungan suara;

3. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pihak Terkait bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*, untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuurd libel*) dan beralasan hukum untuk tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil-dalil Dalam Eksepsi dari Pihak Terkait tersebut di atas, adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Permohonan berikut ini;

Dan pada pokoknya Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;

2. Bahwa Pihak Terkait berpendapat, penyelenggaraan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS-TPS se-Kota Baubau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, telah sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku. Termohon telah melaksanakan tahapan pemungutan dan perhitungan suara tersebut dengan benar. Hal ini di buktikan seluruh saksi TPS Pasangan Calon menyetujui hasil pemungutan dan perhitungan suara di TPS dengan cara bertandatangan pada Form C1-KWK;
3. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada nomor 1 yang pada pokoknya menjelaskan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 telah menempatkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018. Serta menempatkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau yang memperoleh suara terbanyak ketiga setelah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 Nomor Urut 4;

Mahkamah perlu mengetahui, bahwa calon Wakil Walikota yang saat ini sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* pernah berstatus sebagai Terlapor

Kepolisian Resort Baubau oleh korban yakni Laporan Nomor LP/127/IV/2017/SULTRA/RES Baubau, tertanggal 29 April 2017 dalam dugaan melakukan tindakan perzinahan. Hal tersebut telah dipersoalkan dalam sengketa pemilihan pada Panwas Kota Baubau oleh Peserta Pemilihan atas nama Nursalam dan Nurman Dani; (vide bukti PT-6)

Menurut Pihak Terkait, sangatlah wajar apabila mayoritas pemilih yang melaksanakan pemungutan suara baik sebagian ataupun seluruhnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, lebih memilih Pihak Terkait yang bersih dari persoalan hukum ketimbang Calon Wakil Walikota yang saat ini sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, karena pernah dilaporkan dalam dugaan melakukan perzinahan;

4. Bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan nomor 7.1.a sampai dengan 7.1.i yang secara substansial menyebutkan terjadi kesalahan Disdukcapil Kota Baubau dalam menerbitkan Surat Keterangan bagi Pemilih, namun tidak secara rinci menyebutkan jumlah Surat Keterangan yang diterbitkan lalu digunakan untuk melakukan pencoblosan, oleh karena itu dalil Pemohon tersebut adalah khayalan Pemohon saja.

Pemohon hanya menyebut penggunaan KTP-el/Suket sejumlah 3.482 orang pemilih, tanpa memilahkan berapa jumlah pemilih yang menggunakan KTP-el, dan berapa jumlah pemilih yang menggunakan Surat Keterangan. Lalu Pemohon menghubungkan dengan dalil Disdukcapil menerbitkan hampir 10.000 Suket yang beredar di masyarakat. Secara logis dapat disimpulkan, Pemohon tidak berdasarkan data akurat atau dapat disebut hanya menduga-duga saja;

Tidak tegasnya dalil Pemohon tersebut, menyebabkan ketidakjelasan hubungan hukum antara peristiwa dan perbuatan melawan hukum (*rechtsverhouring*) yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Baubau serta Termohon untuk digunakan sebagai dasar tuntutan Pemohon;

Sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 yang menjelaskan "*Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana*

dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan”;

Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menjelaskan “*Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”;*

Maka tindakan Termohon yang mengakomodir Pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan adalah sudah benar berdasarkan ketentuan perundang-undangan. **Oleh karena itu dalil pemohon sebagaimana dijelaskan pada nomor 7.1.a sampai dengan 7.1.i sangat beralasan untuk diabaikan;**

5. Bahwa kemudian Pemohon menuding Termohon dalam hal ini para KPPS yang tersebar pada 8 Kecamatan se-Kota Baubau, melakukan pelanggaran Administrasi dan pelanggaran Pidana;

Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait berpendapat Pemohon telah salah membawa masalah pelanggaran Administrasi dan Pidana Pemilihan pada Mahkamah Konstitusi. Karena pelanggaran Administrasi dan Pidana Pemilihan haruslah diselesaikan melalui Lembaga Panwas Kota Baubau;

Selain salah membawa masalah tersebut ke Mahkamah Konstitusi, dalil Pemohon tersebut bukan pula dalil pelanggaran yang menyebabkan Pemilihan Suara Ulang (PSU) sebagaimana tuntutan dalam Petikum Pemohon;

Oleh karena itu, Pihak Terkait bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*, **agar menyatakan Permohonan Pemohon patut untuk dikesampingkan;**

6. Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon pada nomor 7.2.a sampai dengan nomor 7.2.h yang pada pokoknya menyatakan DR. H. AS. Tamrin, M.H sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*, dipenghujung

jabatan sebagai Walikota Baubau Periode Tahun 2013-2018 telah mengangkat keponakannya atas nama Dr. Roni Muhtar, M.Si. sebagai Sekretaris Daerah Kota Baubau;

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* perlu mengetahui, Dr. Roni Muhtar, M.Si bukanlah keponakan dari Dr. H.A.S. Tamrin, M.H. sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;

Selain hal di atas, pengangkatan Dr. Roni Muhtar, M.Si. sebagai Sekda Kota Baubau adalah melalui proses penjaringan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Oleh karena itu dalil-dalil Pemohon yang menuding Sekda Kota Baubau atas nama Dr. Roni Muhtar, M.Si. menggunakan kekuasaan dan jabatannya dengan cara membuat program pemerintah serta melakukan intimidasi kepada bawahannya untuk memenangkan Pihak Terkait, agar dianggap khayalan Pemohon saja;

7. Bahwa fakta sebaliknya, suami Hj. Roslina Rahim sebagai pihak Pemohon dalam perkara *a quo* atas nama Abdul Rahim, S.E selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau, terlibat dalam politik praktis mendukung Pemohon dalam proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018;

Selain Abdul Rahim, S.E., salah satu mantan pejabat tinggi Kota Baubau atas nama dr. Hasmuddin, Sp.B yang saat ini masih sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkup Pemerintah Daerah Kota Baubau juga terlibat dalam politik praktis mendukung Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018; (vide bukti PT-7)

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*, menolak dalil-dalil Pemohon mengenai keterlibatan Sekda Kota Baubau dalam pemenangan Pihak Terkait pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018.

Kemudian menyatakan sebaliknya, suami dari Hj. Roslina Rahim atas nama Abdul Rahim, S.E. dan dr. Hasmuddin, Sp.B terlibat dalam politik praktis membantu Pemohon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018;

9. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang menunjuk Termohon atau Pihak Terkait melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Systematis dan Masif (TSM) namun sebenarnya dalil-dalil dimaksud bukanlah merupakan pelanggaran-pelanggaran TSM sebagaimana ditentukan Pasal 73 ayat (2) *juncto* Pasal 135 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Oleh karena itu, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran TSM, mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*, agar mengesampingkan serta tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

10. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Pemohon selanjutnya, tidak ada satupun yang menyentuh pokok kewenangan Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara yakni mengenai “*perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*”, sebagaimana dimaksud Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Terhadap dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait akan menanggapi secara berbeda sebagai berikut:

- a. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur system hukum, yakni (1) struktur hukum (*legal structure*), (2) substansi hukum (*legal substance*), dan (3) budaya hukum (*legal culture*);

- b. Melalui Undang-Undang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pembentuk undang-undang berupaya membangun budaya hukum politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil perhitungan suara. Undang-Undang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antara peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha Negara (PTUN). Tindak Pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra gakumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan Pengadilan. Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil perhitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil perhitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil perhitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;
- c. Dengan disediakan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menunjukkan, bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal

sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara Negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas dan adil. Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial Undang-Undang Pemilihan untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum dan tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian sebagaimana permohonan para Pemohon dikabulkan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam Undang-Undang Pemilihan untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

11. Bahwa Pihak Terkait berpendapat, Pemohon tidak cermat dalam membuat serta mengajukan dalil-dalil Permohonan kepada Mahkamah. Dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak mempertimbangan keadaan Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berlaku saat ini;

Selain tidak mempertimbangkan keadaan hukum yang berlaku saat ini, dalil-dalil Pemohon juga tidak mempertimbangkan keadilan dengan mencoba memaksakan kehendak kepada Mahkamah agar memutuskan

PSU yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan. Pada akhirnya Pemohon hanya mempersoalkan hal yang sia-sia karena bukanlah hal signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

Hal tersebut dapat terlihat dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pelanggaran namun tidak masuk dalam klasifikasi pelanggaran yang dapat menyebabkan PSU, sebagaimana dimaksudkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Sehingga meskipun Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil itu, tetap saja tidak dapat merubah penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak berdasarkan pada alasan-alasan yang kuat, serta tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak beralasan hukum untuk diterima.

III. PETITUM

1. PRIMAIR

a. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memutuskan perkara *a quo*;
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*); serta
- Memutuskan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*);

b. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018;

- Menguatkan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara;

Atau,

2. SUBSIDAIR

Apabila Mahkamah Kontitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-7, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 20/PL. 03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 22/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 28/PY.03.1.Kpt/7472/Kota/III/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 20/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi tanggal 26 September 2017;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Putusan Penyelesaian Sengketa Permohonan Nomor 02/PS/PW/ 28.02/II/2018;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi *Print Out Screen Shot* berita media *online*

Metro Baubau dengan judul “Diduga politik praktis, Bawaslu Rekomendasikan Empat PNS ke KASN”.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau memberikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 31 Juli 2018 oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Hasil Pengawasan terhadap Pemilih yang Menggunakan Surat Keterangan (Suket)

1.1 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau pernah menerima laporan dugaan pelanggaran terkait penerbitan SUKET yang dilaporkan oleh Sdr. Rendy Saputra pada tanggal 4 Juli 2018, yang diregistrasi dengan Nomor 08/LP/PW/KOT/28.02/VII/2018. Setelah dilakukan penanganan pelanggaran, pelapor tidak menghadirkan saksi sehingga penanganan pelanggaran terkait hal tersebut, DIHENTIKAN, karena tidak cukup bukti. **(Bukti PK-1);**

1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau terhadap pengawasan pemilih yang menggunakan SUKET adalah sebagai berikut:

3.1 Bahwa jumlah warga pemilik SUKET pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau adalah sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) orang yang disampaikan kepada Pengawas Pemilihan Kota Baubau pada tanggal 26 Juni 2018. **(Bukti PK-2)**

3.1 Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau mendapatkan data tambahan pemilik SUKET sebanyak 3 (tiga) orang yang baru diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Baubau dan berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau ketiga orang tersebut telah memenuhi syarat sebagai pemilih di Kota Baubau. **(bukti PK-3)**

3.1 Bahwa dengan demikian, jumlah pemilik SUKET yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau sebanyak 100 (seratus) orang dan Pengawas Pemilihan Kota Baubau memastikan semuanya benar-benar telah memenuhi syarat sebagai Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018.

3.1 Bahwa terkait pelayanan KTP-Elektronik dan Surat Keterangan kepada Penduduk Kota Baubau yang dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau pada tanggal 26 dan 27 Juni 2018 telah sesuai dengan instruksi lisan yang disampaikan oleh Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara pada tanggal 21 Juni 2018 dalam Kegiatan Rapat Koordinasi bersama *stakeholder* Persiapan Pilkada Serentak 27 Juni 2018 bertempat di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang salah satu pesertanya adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau. **(Bukti PK-4)**

2. Hasil Pengawasan terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Terkait C7-KWK

2.1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau melakukan pengawasan pada seluruh TPS yang ada di Kota Baubau dan berdasarkan hasil pengawasan, semua TPS yang ada di Kota Baubau memiliki Formulir C7-KWK (Daftar Hadir Pemilih) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018. **(Bukti PK-5)**

2.2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau bersama-sama Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan PPL, ditemukan bahwa adanya C7-KWK untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau yang tidak diisi oleh KPPS pada TPS 08 Kelurahan Tanganapada Kecamatan

Murhum dan TPS 05 Kelurahan Nganganaumala. Terhadap 2 TPS tersebut, Pengawas Pemilihan langsung merekomendasikan pada saat itu juga untuk dilakukan perbaikan dan langsung ditindaklanjuti oleh KPPS. **(Bukti PK-5)**

2.3. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau menerima laporan dugaan pelanggaran Ketua KPPS TPS 05 Nganganaumala yang tidak mengisi daftar hadir Pemilih (C7-KWK) untuk pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 yang diregistrasi dengan Nomor 06/LP/PW/KOT/28.02/VII/2018 dan telah dilakukan penanganan pelanggaran dengan hasil sebagaimana uraian diatas. **(Bukti PK-6)**

3. Pengawasan terhadap Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pihak Terkait

3.1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2018 Walikota Baubau Dr. H. AS. Tamrin, M.H. melantik Sekretaris Daerah Kota Baubau Dr. Roni Muhtar, M.Pd.

3.2. Bahwa pelantikan sebagaimana dimaksud diatas telah memperoleh rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Tenggara sesuai Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 133-74/69 perihal Rekomendasi Pengangkatan JPTP Sekretaris Daerah Kota Baubau tanggal 4 Januari 2018 dan Persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.22/289/SJ perihal Persetujuan Penetapan dan Pelantikan Sekretaris Daerah Kota Baubau tanggal 15 Januari 2018.

(Bukti PK-7)

3.3. Bahwa Sekretaris Daerah Kota Baubau, Dr. Roni Muhtar, M.Pd. tidak pernah melakukan pelanggaran baik yang berasal dari temuan pengawas maupun laporan.

B. Keterangan Tambahan Diluar Pokok Permohonan

Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan Perolehan Hasil

1. Laporan Nomor 01/LP/PW/KOT/28.02/VI/2018

1.1 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau menerima laporan Dugaan Pelanggaran memberikan uang kepada pemilih untuk memilih

pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau.

1.2 Bahwa Terlapor dalam Temuan ini adalah Sdr(i). Rosfiani sebagai Anggota KPPS TPS 3 Kelurahan Lanto Kec. Batupoaro Kota Baubau.

1.3 Bahwa selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau mendaftarkan Laporan tersebut dengan Nomor 01/LP/PW/KOT/28.02/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 dengan dugaan pasal yang dilanggar adalah Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

1.4 Bahwa karena Peristiwa dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sehingga pada tanggal 28 Juni 2018, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kota Baubau melakukan pembahasan I (pertama) untuk menentukan adanya peristiwa pidana dalam suatu peristiwa. Berdasarkan hasil pembahasan I tersebut, disimpulkan bahwa dalam kejadian tersebut diduga sebagai peristiwa dugaan pelanggaran, sehingga Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau melakukan penanganan pelanggaran dengan hasil, Terlapor diduga kuat melanggar Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016.

1.5 Bahwa selanjutnya atas hasil penanganan pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan tersebut dilakukan Pembahasan II (kedua) di Sentra Gakkumdu Kota Baubau dengan kesimpulan bahwa Terlapor terbukti melanggar Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016.

1.6 Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2018 dilakukan pelimpahan berkas perkara kepada Kepolisian Resort Baubau untuk dilakukan penyidikan.

1.7 Bahwa sampai dengan saat ini, Laporan Dugaan Pelanggaran masih dalam proses penyidikan kepolisian Resort Baubau. **(Bukti PK-15)**

2. Laporan Nomor 02/LP/PW/KOT/28.02/VI/2018

2.1 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau menerima laporan dari Sdr. Jufri yang merupakan warga Kota Baubau terkatii dugaan pelanggaran memberikan uang kepada pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau.

2.2 Bahwa Terlapor dalam Temuan ini adalah Sdr. IFAN alias LA IFAN sebagai Masyarakat Kelurahan Lanto Kecamatan Batupoaro Kota Baubau.

2.3 Bahwa selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau meregistrasi Laporan tersebut dengan Nomor 02/LP/PW/KOT/28.02/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 dengan dugaan pasal yang dilanggar adalah Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2.4 Bahwa karena Peristiwa dugaan pelanggaran adalah Tindak Pidana Pemilihan sehingga pada tanggal 28 Juni 2018, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kota Baubau melakukan pembahasan I (pertama) untuk menentukan adanya peristiwa pidana dalam suatu peristiwa. Berdasarkan hasil pembahasan I tersebut, disimpulkan bahwa dalam peristiwa tersebut diduga sebagai peristiwa dugaan pelanggaran. Sehingga Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau melakukan penanganan pelanggaran dengan hasil fakta tidak lengkap untuk keterpenuhan unsur Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016.

2.5 Bahwa selanjutnya atas hasil penanganan Panitia Pengawas Pemilihan tersebut dilakukan Pembahasan II (kedua) di Sentra Gakkumdu Kota Baubau dengan kesimpulan bahwa dalam penanganan pelanggaran tersebut kekurangan fakta untuk keterpenuhan unsur Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016 yakni Terlapor tidak hadir untuk memberikan klarifikasinya di Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau, sehingga penanganan pelanggaran tersebut dinyatakan dihentikan. **(Bukti PK-16)**

3. Laporan Nomor 03/LP/PW/KOT/28.02/VII/2018

- 3.1 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau menerima laporan dari Sdr. Jufri yang merupakan penduduk Kota Baubau, terkait Dugaan Pelanggaran memberikan uang kepada pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau.
- 3.2 Bahwa Terlapor dalam Laporan ini adalah Sdr(i). NURTINA sebagai Ketua RT 03 RW 006 Kelurahan Kaobula Kecamatan Batupoaro Kota Baubau.
- 3.3 Bahwa selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau meregistrasi Laporan tersebut dengan Nomor 03/LP/PW/KOT/28.02/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 dengan dugaan pasal yang dilanggar adalah Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- 3.4 Bahwa karena peristiwa dugaan pelanggaran adalah Tindak Pidana Pemilihan sehingga pada tanggal 28 Juni 2018, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kota Baubau melakukan pembahasan I (pertama) untuk menentukan adanya peristiwa pidana dalam suatu peristiwa. Berdasarkan hasil pembahasan I tersebut, disimpulkan bahwa dalam peristiwa tersebut diduga sebagai peristiwa dugaan pelanggaran. Sehingga Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau melakukan penanganan pelanggaran dengan hasil Terlapor diduga kuat melanggar Pasal 187A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016.
- 3.5 Bahwa selanjutnya atas hasil penanganan Panitia Pengawas Pemilihan tersebut dilakukan Pembahasan II (kedua) di Sentra Gakkumdu Kota Baubau dengan kesimpulan bahwa terbukti melanggar pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016.
- 3.6 Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2018 dilakukan pelimpahan berkas perkara kepada Kepolisian Resort Baubau untuk dilakukan penyidikan.

3.7 Bahwa sampai saat ini, Laporan Dugaan Pelanggaran ini masih dalam proses penyidikan kepolisian Resort Baubau. **(Bukti PK-17)**

4. Laporan Nomor 07/LP/PW/KOT/28.02/VII/2018

4.1 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau menerima laporan Dugaan pelanggaran Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Bone-Bone masih melakukan registrasi pemilih diatas pukul 13.00 WITA.

4.2 Bahwa Terlapor dalam Laporan ini adalah Sdr(i). Wa Ode Nani Kurnia Anwar sebagai Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro Kota Baubau.

4.3 Bahwa selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau meregistrasi Laporan tersebut dengan Nomor 07/LP/PW/KOT/28.02/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 dengan dugaan pasal yang dilanggar adalah Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 2 huruf k Pasal 5 ayat (1).

4.4 Bahwa selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau melakukan penanganan pelanggaran dengan hasil Bahwa Ketua KPPS TPS 10 Kel. Bone-Bone selaku Terlapor tidaklah melakukan registrasi diatas pukul 13.00 WITA melainkan memberikan hak suara kepada pemilih yang sakit dan telah melakukan registrasi di bawah pukul 13.00 WITA.

4.5 Bahwa tindakan Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro adalah TIDAK bertentangan dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (3). **(Bukti PK-18)**

C. Lampiran

1. PENGAWASAN PEMUTAHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

Pelaksanaan pengawasan tahapan dan sub tahapan ini Pemilihan mengacu pada pedoman teknis tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Pengawasan tahapan ini dapat di uraikan sebagai berikut:

1.1 Sub tahapan penyusunan Daftar Prmililih oleh KPU Kota Baubau dan Menyampaikan kepada KPPS.

Pengawasan pada sub tahapan ini dilakukan melalui rapat Koordinasi dengan KPU Kota Baubau agar sub tahapan ini senantiasa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil sinkronisasi Daftar Pemilih pada pemilih terakhir dengan DPTB dan daftar penduduk pemilih potensial pemilihan (DP4) Kota Baubau berjumlah 122.458. Yang selanjutnya diserahkan kepada PPs dan PPDP untuk dilakukan pemutahiran.

Tabel 1

Rekapan Daftar Pemilih (A-Kwk) Kota Baubau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara serta Pemiliha Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2018 Terinci Untuk Tiap Kecamatan Se-Kota Baubau

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah PPDP	Jumlah Pemilih			Ket
					Lk	Pr	Lk + Pr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Betoambari	5	29	57	6.822	7.056	13.878	
2.	Wolio	7	75	134	17.916	18.354	36.270	
3.	Surawolio	4	12	24	2.707	2.821	5.528	
4.	Bungi	5	13	22	2.865	2.852	5.717	
5.	Kokalukuna	6	29	58	7.572	7.577	15.149	
6.	Murhum	5	33	65	7.621	8.024	15.645	
7.	Lea – lea	5	14	23	3.027	3.047	6.074	
8.	Batupoaro	6	49	92	11.626	12.572	24.197	
	Total	43	254	457	60.156	62.302	122.458	

1.2 Sub Tahapan Pemutahiran.

1.2.1 Pengawasan pembentukan dan Bimbingan teknis PPDP.

Pelaksanaan pengawasan pada kegiatan ini dilakukan dengan fokus pengawasan pada pembentukan PPDP yang tepat waktu serta pola rekrutan PPDP oleh PPS yang berorientasi pada sumber PPDP yang netral dan berbasis rekrut tetangga. Pengawasan kegiatan pada sub tahapan ini dilakukan oleh Panwas Kota Baubau, Panwascam dan PPL. Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) terbentuk sebanyak 475 orang

PPDP pada 254 TPS Selanjutnya pengawasan difokuskan pada pelaksanaan bimbingan teknis PPDP.

1.2.2 Pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit).

Dalam melakukan pengawasan Coklit ini Panwas Kota Baubau melakukan koordinasi dengan KPU Kota Baubau untuk mendapatkan Formulir Model A-KWK (Daftar Pemilih) serta memastikan KPU melakukan sub tahapan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan Pengawasan Coklit dilaksanakan oleh PPL dibantu oleh Panwascam dan staf sekretariat serta dibawah pengawasan, monitoring dan supervisi dari Panwas Kota Baubau. Dalam beberapa pengawasan kegiatan kepada PPDP ini pengawas pemilu dilakukan dengan cara melakukan pengawasan secara langsung dan/atau audit dokumen/data dan mendokumentasikan hasil kerja pengawasan dengan menggunakan alat kerja yang disiapkan oleh Bawaslu RI, dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan PPL memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan Coklit.

1.2.3 Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran.

Pengawasan pada kegiatan ini dilakukan secara langsung oleh PPL dengan cara melakukan pemeriksaan dokumen yang dibuat oleh PPDP sebagai data sandingan hasil pengawasan serta berkoordinasi untuk menyampaikan hasil pengawasan pada saat penyusunan data hasil pemutakhiran. Pengawasan pada kegiatan ini dilakukan secara berjenjang dengan menggunakan alat kerja yang disiapkan Bawalu RI.

1.2.4 Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutahiran tingkat Desa/Kelurahan dan penyampaianya beserta daftar pemilih hasil pemutahiran kepada PPK.

Dalam pengawasan pada kegiatan ini PPL dibantu oleh Panwascam dan disupervisi oleh Panwas Kota Baubau melakukan pengawasan dengan fokus pengawasan pada

beberapa hal diantaranya adalah memastikan PPS melakukan rekapitulasi dalam Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh PPDP, PPI dan Tim Kampanye Pasangan Calon serta memastikan PPS telah melakukan penyusunan data Pemilih hasil pemutahiran berdasarkan formulir format standar dari KPU. Fokus Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan ketetapan waktu pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaannya pengawas pemilu ditingkat Kecamatan/Panwascam diarahkan untuk melakukan pendampingan terhadap PPL dalam Rapat Pleno terbuka. Panwas Kota Baubau melakukan Monitoring dan Supervisi di beberapa kelurahan untuk memastikan kegiatan tersebut sudah berjalan sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang berlaku. Hasil pengawasan didokumentasikan dengan bentuk alat kerja standar dari Bawaslu RI.

1.2.5 Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutahiran Tingkat Kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU Kota Baubau.

Dalam pengawasan kegiatan ini panwascam melakukan pengawasan dengan fokus pada beberapa hal terkait ketetapan waktu pelaksanaan. PPK melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dengan mengundang PPS, Panwascam, PPL dan saksi dari Tim Kampanye Pasangan Calon serta ketaatan PPK pada tata cara Prosedur dan Mekanisme pelaksanaan kegiatan dimaksud. Panwas Kota Baubau melakukan monitoring dan supervisi di 8 kecamatan serta melakukan pendampingan saat kegiatan berlangsung. Hasil kegiatan dimaksud didokumentasikan dengan bentuk alat kerja Pengawasan.

1.2.6 Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran tingkat Kota Baubau untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Dalam pelaksanaan Pengawasan pada beberapa hal terkait ketepatan waktu pelaksanaan, rapat Rekapitulasi dilaksanakan dalam Pleno terbuka dengan mengundang PPK, Panwascam,

dan Panwas Kota Baubau serta Tim Kampanye Pasangan Calon. Serta ketaatan KPU Kota Baubau pada tata cara Prosedur dan Mekanisme kegiatan dimaksud rapat Pleno Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutahiran dilakukan di Hotel Hing Amimah Kota Baubau pada tanggal 16 Maret 2018. Adapun DPSHP Kota Baubau tergambar seperti dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2
Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutahiran tingkat Kota Baubau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sultra dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018.

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Penduduk			Ket
				L	P	L + P	
1	Betoambari	5	29	6.664	6.931	13.595	
2	Wolio	7	75	17.208	17.926	35.134	
3	Sorawolio	4	12	2.619	2.778	5.397	
4	Bungi	5	13	2.615	2.574	5.189	
5	Kokalukuna	6	29	6.928	6.972	13.900	
6	Murhum	5	33	6.994	7.373	14.367	
7	Lea – lea	5	14	2.788	2.813	5.601	
8	Batupoaro	6	49	10.874	11.649	2.2523	
	Total	43	254	56.690	59.016	115.706	

1.2.7 Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutahiran.

Pengawasan bagian sub tahapan ini dilakukan Panwas Kota Baubau Panwascam, PPL sekota Baubau Fokus Pengawasan terkait pada beberapa hal diantaranya adalah:

- a. Ketetapan waktu penyampaian DPS kepada PPS
- b. Pengawasan dan Tanggapan masyarakat terhadap DPS

Setelah DPS oleh diamankan oleh PPS kepada masyarakat Kota Baubau melalui papan pengumuman dikantor sekretariat PPS serta di tempat-tempat strategis lainnya diwilayah kelurahan Sekota Baubau, Panwas Kota Baubau melakukan Rapat Koordinasi teknis dengan Panwascam dan PPL sekota Baubau

untuk menyusun dan membuat strategi pengawasan terkait Pengawasan kegiatan dimaksud.

Panwascam dan PPL melakukan Pencermatan terhadap dokumen *hard copy* DPDHP untuk memastikan akurasi data pemilih terkait dengan kategori pemilih tercatat lebih dari satu kali (pemilih ganda), Pemilih yang telah pindah ke daerah lain, Pemilih yang telah meninggal dunia, Pemilih yang telah berubah status menjadi TNI/POLRI, Pemilih yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin. Pada tanggal dan hasil Pemungutan Suara 27 Juni 2018, Pemilih Diktif dari hasil pencermatan data DPSHP tersebut, Panwascam dan PPL menemukan beberapa pemilih yang masuk kategori pemilih yang tidak memenuhi syarat, selanjutnya dilakukan tabulasi dan rekapitulasi terhadap data pemilih tersebut untuk jadi bahan rekomendasi pada rekap DPS hasil perbaikan di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Sesuai dengan instruksi dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Sultra Panwas Kota Baubau dan Panwascam membuka posko pengadaan DPS untuk menerima tanggapan dari masyarakat terkait dengan masih adanya pemilih yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam DPSHP. Posko pengadaan tersebut dibuka 8 kecamatan sekota Baubau dan di Kantor Panwas Kota Baubau.

PPL, Panwascam dan Panwas Kota Baubau mengajak dan mendorong masyarakat untuk memastikan apakah nam mereka sudah tercantum dalam DPS atau belum,serta memberika informasi kepada Pengawasan Pemilu apabila masih terdapat masyarakat yang tidak memenuhi syarat sebagai wajib pilih tetapi belum terdaftar dalam DPSHP. Ajakan dan himbauan tersebut dilakukan oleh PPL dengan cara membuat pengumuman dikantor sekretariat PPS.

Dalam pelaksanaan tahapan pengawasan DPDHP ini, Panwas Kota Baubau melakukan rapat koordinasi pada tanggal 20 Maret

2018 di Kantor KPUD Kota Baubau bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tim Kampanye Pasangan Calon. Dalam rapat koordinasi tersebut terungkap bahwa dari kuota wajib DPDHP sejumlah 115.706 terdapat 14.375 Wajib Pilih non KTP-EL, di antaranya 2.754 kategori penduduk Kota Baubau dalam rapat koordinasi tersebut juga dilaporkan bahwa terdapat 9.830 pemilih (AC-KWK) yang tidak tercantum dalam database Kependudukan Kota Baubau terhadap AC-KWK tersebut. Panwas Kota Baubau merekomendasikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dan KPU Kota Baubau agar melakukan Prosedur sebagai berikut:

- a. Pemilih non kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar dalam database Kependudukan, masuk dalam daftar pemilih;
- b. Pemilih non kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar dalam database kependudukan dicoret dari daftar pemilih;
- c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat menerbitkan surat keterangan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam database kependudukan; dan
- d. Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tidak memberikan keterangan bahwa pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan, KPU Kota Baubau mencoret pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan kedalam berita acara yang ditanda tangani oleh KPU Kota dan Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil Kota Baubau.

Bagi pemilih pemulah yang pada tanggal 27 Juni 2018 sudah berusia 17 tahun, Panwas Kota Baubau merekomendasikan kepada KPU Kota Baubau dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau agar melakukan koordinasi yang intens agar

pemilih pemula tersebut dapat diterbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan/atau surat keterangan sehingga yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan 27 Juni 2018. Bagi wajib pilih yang karena terjadi pemekaran wilayah Kecamatan atau Kelurahan, dokumen Kependudukannya harus diperbaharui. Panwas Kota Baubau merekomendasikan kepada KPU Kota Baubau dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat wajib pilih di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan Se-Kota Baubau sehingga wajib pilih dimaksud dapat memperbarui dokumen kependudukannya agar bisa menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 Juni 2018.

1.2.8 Pengawasan tahapan rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kota Baubau untuk ditetapkan sebagai DPT.

Pelaksanaan pengawasan/tahapan ini dilaksanakan dengan fokus pengawasan pada hasil pencermatan DPSHP, aduan dan tanggapan masyarakat serta hasil Validasi data AC-KWK oleh KPUD Kota Baubau dan Dikdukcapil.

Berdasarkan hasil pencermatan dan pengawasan terhadap DPSHP dan Laporan aduan masyarakat ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

Dari total laporan sebanyak 926 orang, dan sisanya adalah hasil pencermatan DPS serta koordinasi baik PPL maupun panwascam dengan PPS dan PPK.

Dari hasil tersebut di atas dapat diketahui:

- a. Total pemilih belum terdaftar adalah sebanyak 67 orang .
- b. Yang belum mempunyai KTP-EL adalah sebanyak 33 orang.
- c. Total pemilih yang sudah meninggal dunia sebanyak 55 orang.
- d. Pemilih yang sudah menjadi TNI/POLRI sebanyak 2 orang.
- e. Pemilih yang belum cukup 17 tahun dan belum kawin sebanyak 3 orang.
- f. Total pemilih yang bukan merupakan penduduk daerah pemilihan sebanyak 13 orang.

- g. Pindah TPS sebanyak 16 orang.
- h. Pindah domisili dalam wilayah pemilihan sebanyak 27 orang.
- i. Pindah domisili luar wilayah pemilihan (luar daerah) sebanyak 2 orang.

Temuan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Total pemilih ganda adalah sebanyak 634 orang .
- b. Kesalah/kekurangan pada elemen data kependudukan sebanyak 73 orang.
- c. Gangguan mental sebanyak 2 orang.

Dari hal-hal tersebut di atas maka baik Panwaslih Kota Baubau, Panwascam dan PPL telah melakukan langkah rekomendasi untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan tingkatan masing-masing.

Temuan lainya adalah berdasarkan data A.C-KWK atau data pemilih yang tidak ada dalam database kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Baubau sejumlah **9830** pemilih telah dilakukan langkah-langkah konkrit terkait hal-hal tersebut yaitu telah dilakukan rapat koordinasi antara Panwaslih Kota Baubau, KPU Kota Baubau, Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Baubau serta LO masing-masing Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Baubau pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 bertempat dikantor Sekretariat Panwaslih Kota Baubau dan telah menghasilkan poin-poin kesepakatan dan telah menjadi bahan rekomendasi Panwaslih Kota Baubau untuk KPUD Kota Baubau guna melakukan perbaikan terhadap DPS Kota Baubau. Adapun hasil kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan data Pemilih dalam Daftar Pemilih Potensial Non KTP elektronik (A.C-KWK) yang dinyatakan sebagai data pemilih yang tidak ada dalam database kependudukan dicoret dari daftar pemilih.
- b. Selanjutnya rapat juga memutuskan dalam hal sampai dengan batas akhir mas perbaikan DPS yaitu tanggal 7 April 2018, pukul 24.00 Wita, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Baubau memberikan keterangan bahwa pemilih yang bersangkutan tidak berdomisili di wilayah administratif daerah pemilihan Kota Baubau, maka KPU Kota Baubau mencoret pemilihan yang bersangkutan dan menuangkan kedalam beita acara yang ditanda tangai oleh KPUD Kota Baubau dan Dindas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau disaksika oleh Panwas Kota Baubau.

Rapat Pleno penetapan DPS hasil perbaikan menjadi Dapaftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 16 April 2018 di Hotel Ratu Rajawali Baubau.

Tabel 3
Rekapitulasi Data Pemilih Tetap (DPT) Kota Baubau untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L + P	
1.	Betoambari	5	29	6.190	6.475	12.665	
2.	Wolio	7	75	14.363	14.961	29.327	
3.	Surawolio	4	12	2.509	2.642	5.151	
4.	Bungi	5	13	2.571	2.553	5.124	
5.	Kokalukuna	6	29	5.472	6.558	13.030	
6.	Murhum	5	33	6.399	6.735	13.134	
7.	Lea – lea	5	14	2.650	2.65	5.315	
8.	Batupoaro	6	49	9.526	10.199	19.725	
	Total	43	254	50.683	52.788	103.471	

2. PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN

2.1 Pengawasan Sub Tahapan Pencalonan Perseorangan.

2.1.1 Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimal dukungan persyaratan bakal calon perseorangan serta Pengumuman syarat minimal dukungan

Pengawasan pada sub tahapan ini difokuskan pada ketepatan waktu pengumuman serta ketepatan jumlah dukungan minimal bagi calon perseorangan. KPU Kota Baubau melalui SK KPU Nomor 11/PL.03.2-Kpt/7472/Kota/XI/2017 tentang Rekap Daftar Pemilih Tetap Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar perhitungan Syarat Dukungan Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 telah menetapkan DPT Pemilu Terakhir sebesar 114.270. Selanjutnya KPUD Kota Baubau melalui SK Nomor 346/PL.03.2-PU/7472/kota/XI/2017 tentang penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan telah ditetapkan bahwa jumlah dukungan minimal adalah sebesar 11.427 dukungan serta tersebar paling sedikit di 5 kecamatan se Kota Baubau, sedangkan syarat pencalonan bagi Partai Politik atau gabungan Partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 berdasarkan SK KPU Kota Baubau Nomor 23/PL.03.2-Kpt/7472/kota/XI/2017 yaitu Partai politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 5 kursi di DPRD Kota Baubau atau memperoleh paling sedikit 18.541 suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Baubau Tahun 2014.

2.1.2 Pengawasan penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Kota Baubau, penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran serta pengawasan penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda

Pengawasan sub tahapan ini Panwas kota baubau melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kota Baubau dengan focus pengawasan pada ketepatan waktu pendaftaran, keterpenuhan jumlah syarat dukungan minimal, keterpenuhan sebaran dukungan minimal 5 (lima) kecamatan, serta memastikan KPUD Kota Baubau telah melakukan penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sub tahapan dimaksud. Adapun hasil pengawasan

tahapan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan tergambar dalam table berikut ini :

Tabel
Hasil Verifikasi Jumlah Minimal Dukungan dan sebarannya

No	Nama Bakal Calon Perseorangan	Jumlah Foto Copy KTP/Suket	Jumlah Dukungan Soft Copy B1-KWK	Jumlah Dukungan Per Kecamatan	Ket					
I	Drs. Ibrahim Marsela, M.M. AKBP Ilyas, S.Sos.	12.427	12.427	a. Betoambari 1.194						
				b. Murhum 1.058						
				c. Lea-Lea 936						
				d. Kokalukuna 2.564						
				e. Bungi 743						
				f. Batupoaro 2.080						
				g. Wolio 3.067						
				h. Sorawolio 786						
				Jumlah				12.427		
II	Nursalam Nurman Dani	11.781	11.780	a. Betoambari 1.000						
				b. Murhum 1.172						
				c. Lea-Lea 781						
				d. Kokalukuna 1.967						
				e. Bungi 267						
				f. Batupoaro 1.889						
				g. Wolio 4.168						
				h. Sorawolio 563						
				Jumlah				11.780		

2.1.3 Pengawasan Penelitian Faktual di Tingkat Kelurahan, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di Rekap di Tingkat Kota Baubau.

Pelaksanaan pengawasan pada sub tahapan ini, Panwas Kota Baubau menginstruksikan Panwascam dan PPL untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi factual yang dilakukan oleh PPK dan PPS. Panwas Kota Baubau melakukan supervise, monitoring terhadap kegiatan dimaksud. Pengawasan dilakukan secara berjenjang dengan focus pengawasan pada tata cara, mekanisme dan prosedur pelaksanaan verifikasi faktual. Pada pelaksanaan verifikasi factual tersebut Panwascam melakukan pengawasan secara langsung jalannya verifikasi factual yang dilaksanakan oleh PPS dan PPK. Adapun hasil verifikasi factual Bakal Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota diuraikan dalam tabel berikut ini.

Kesimpulan Jumlah Penelitian Faktual/ Penelitian Faktual lanjutan Pertama/ Penelitian Faktual Lanjutan Kedua.

Pemilihan		Walikota dan Wakil Walikota				
Nama Walikota		Drs. Ibrahim Marsela, MM				
Nama Wakil walikota		AKBP Ilyas, S.Sos				
Provinsi		Sulawesi Tenggara				
Kesimpulan Penelitian Faktual/ Penelitian Faktual Lanjutan Pertama/ Penelitian Faktual lanjutan Kedua						
No	Provinsi	Kota	Kecamatan	Uraian	MS	TMS
				Jumlah Keseluruhan hasil penelitian faktual	Jumlah pendukung memenuhi syarat pada Penelitian Faktual + Penelitian Faktual Lanjutan Pertama + Penelitian Faktual Lanjutan Kedua	Jumlah pendukung tidak memenuhi syarat pada Penelitian Faktual + Penelitian Faktual Lanjutan Pertama + Penelitian Faktual Lanjutan Kedua
1	Sultra	Baubau	Betoambari	1.190	708	482
			Batupoaro	2.075	1.347	728
			Murhum	1.042	377	665
			Wolio	3.060	1.815	1.245
			Kokalukuna	2.629	1.738	891
			Lea-Lea	928	500	428

			Bungi	693	458	235
			Sorawolio	713	536	177
Jumlah				12.230	7.479	4.751
Pemilihan				Walikota dan Wakil Walikota		
Nama Walikota				Nursalam		
Nama Wakil walikota				Nurman Dani, SE		
Provinsi				Sulawesi Tenggara		
Kesimpulan Penelitian Faktual/ Penelitian Faktual Lanjutan Pertama/ Penelitian Faktual lanjutan Kedua						
No	Provinsi	Kota	Kecamatan	Uraian	MS	TMS
				Jumlah Keseluruhan hasil penelitian faktual	Jumlah pendukung memenuhi syarat pada Penelitian Faktual + Penelitian Faktual Lanjutan Pertama + Penelitian Faktual Lanjutan Kedua	Jumlah pendukung tidak memenuhi syarat pada Penelitian Faktual + Penelitian Faktual Lanjutan Pertama + Penelitian Faktual Lanjutan Kedua
			Betoambari	900	54	846
			Batupoaro	1654	405	1249
			Murhum	952	78	874
			Wolio	3430	303	3127
			Kokalukuna	1493	153	1340
			Lea-Lea	612	130	482
			Bungi	224	74	150
			Sorawolio	414	134	280
Jumlah				9679	1331	8348

Pada tanggal 8 Januari 2018 Bakal Pasangan Calon Perseorangan Drs. Ibrahim Marsela, MM mengajukan sengketa pemilihan ke Panwas kota Baubau. Objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Model BA 7 - KWK tanggal 31 Desember 2017 tentang hasil Rapat Pleno rekapitulasi dukungan bakal Perseorangan di tingkat Kota Baubau. Setelah melalui proses sidang musyawarah sengketa, Panwas Kota Baubau melalui Putusan Sengketa Nomor 01/PS/PW/28.02.I/2018 memerintahkan kepada KPU Kota Baubau untuk

melakukan verifikasi faktual ulang terhadap dukungan Bakal Calon Perseorangan Drs. Ibrahim Marsela, MM dan AKBP Ilyas, S.Sos di beberapa Kelurahan di Kecamatan Betoambari, Wolio dan Batupoaro. Pelaksanaan Verifikasi Faktual Ulang ini dilakukan secara bersamaan dengan sub tahapan perbaikan dokumen syarat bakal calon dan Partai Politik/Gabungan Partai politik dan Perseorangan. Pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan syarat bakal calon perseorangan Drs. Ibrahim Marsela, MM dan AKBP Ilyas, S.Sos serta Nursalam dan Nurman Dani, pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Panwascam di Panwas Kota Baubau. Pada tanggal 8 Februari 2018 KPU Kota Baubau melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota jalur perseorangan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4
Jumlah Dukungan Akhir Bakal Pasangan Calon Persorangan

No	Nama Bakal Pasangan Calon	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran	MS/TMS
I.	Drs. H. Ibrahim Marsela	11.642	8 Kecamatan	MS
	AKBP Ilyas, S.Sos			
II.	Nursalam	1.331	8 Kecamatan	TMS
	Nurman Dani			

Dengan demikian Bakal Calon Perseorangan yang memenuhi syarat dukungan minimal dan sebaran adalah Drs. H. Ibrahim Marsela dan AKBP Ilyas, S.Sos sedangkan Bakal Calon Pasangan Nursalam dan Nurman Dani dinyatakan tidak memenuhi syarat.

2.1.4 Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon

Pengawasan tahapan pendaftaran pasangan calon ini dimulai dari pengawasan sub tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 7

Januari 2018. Fokus pengawasan adalah pada ketaatan KPU terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pengumuman. Dalam sub tahapan ini Panwas kota Baubau member himbauan kepada KPU Kota Baubau agar pengumuman pendaftaran pasangan calon dilaksanakan secara terbuka dan mencantumkan syarat pencalonan dan syarat calon secara lengkap serta diumumkan melalui papan pengumuman resmi, media massa dan melalui website KPU Kota Baubau.

Pengawasan sub tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon dimulai pada tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan 10 Januari 2018.

Pada sub tahapan pendaftaran bakal pasangan calon, Panwas Kota baubau melakukan pengawasan dengan fokus pengawasan pada pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan berkas pendaftaran calon sesuai dengan prosedur, waktu pendaftaran pasangan calon sesuai dengan ketentuan pelaksanaan verifikasi administrasi dan factual kebenaran pendaftaran pasangan calon sesuai dengan prosedur, petugas pendaftaran bersikap netral, petugas memberikan tanda terima berkas pendaftaran serta KPU Kota Baubau menindaklanjuti tanggapan masyarakat atas pasangan calon. Sebelum pelaksanaan tahapan pendaftaran, Panwas kota Baubau bersama KPU Kota baubau dan LO Pasangan Calon melakukan rapat koordinasi untuk menyatukan pemahaman terkait pelaksanaan sub tahapan dimaksud. Dalam rapat koordinasi tersebut Panwas Kota Baubau menghimbau kepada KPU Kota Baubau agar dalam pelaksanaan sub tahapan senantiasa berpedoman pada regulasi yang ada (PKPU No. 3 Tahun 2017) serta kepada Tim Penghubung Pasangan Calon agar pada saat pendaftaran melengkapi semua dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta patuh pada ketentuan waktu pendaftaran yaitu hari ke I, II dimulai pukul 08.00 sampai dengan

16.00 wita dan hari ke III atau terakhir dimulai pukul 08.00 sampai dengan 24.00 WITA.

Panwas kota Baubau melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU kota Baubau bersama staf pendukung. Hari pertama masa pendaftaran belum ada bakal pasangan calon yang mendaftar. Pada hari ke II tanggal 9 Januari 2018 pukul 12.15 bakal pasangan calon H. Yusran Fahim, S.E. dan Drs. Ahmad, M.M. mendaftar di KPU Kota Baubau bersama Tim Kampanye. Panwas Kota Baubau mengawasi proses pendaftaran dan penelitian berkas administrasi secara langsung di tempat petugas pendaftaran dengan menggunakan alat kerja Pengawasan. Dalam pengawasan proses pendaftaran tersebut Panwas kota Baubau memberikan beberapa saran perbaikan diantaranya agar petugas pendaftaran lebih cermat dan teliti dalam memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan calon. Setelah dinyatakan lengkap, petugas pendaftaran memberikan tanda terima berkas pendaftaran.

2.1.5 Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon

Pengawasan pada sub tahapan ini dimulai dengan pengawasan Pemeriksaan test narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 11 Januari 2018. Pengawasan pemeriksaan kesehatan organ fisik luar dan dalam pada tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan 13 Januari 2018 di Rumah Sakit Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengawasan Psikotest dan Test Wawancara pada tanggal 14 Januari 2018 di Hotel Swiss Bellhotel Kendari. Test Kesehatan tahap ini dibagi dua sesi. Sesi yang pertama adalah test tertulis atau Psikotest dan yang kedua test wawancara. Test tertulis dilaksanakan selama 4 Jam dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 wita. Kemudian Test wawancara dimulai pukul 13.00 sampai dengan pukul 20.00 WITA. Pada sesi kedua ini dibagi per 30 menit untuk setiap Bakal Calon. Pengawasan kesemua tahapan ini untuk memastikan bahwa KPU telah

melaksanakan tahapan pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan yang ada dan memastikan semua bakal calon mengikuti tahapan test kesehatan dimaksud sesuai dengan prosedur.

No	Provinsi Kab/Kota	Nama Pasangan Calon		Profil Paslon Incumbent/TNI/Polri/Pengusaha/DII		Pengusung		Perseorangan				Partai Politik			Keterangan Pendaftaran	
		Calon	Calon Wakil	Calon	Calon Wakil	Perseorangan	Partai Politik	Jumlah Dukungan Yang Diserahkan	Jumlah Minimal Dukungan	Jumlah Sebaran	Jumlah Minimal Sebaran	Parpol Pendukung	Jumlah Kursi	Jumlah Syarat Minimal Dukungan Kursi	MS	TMS
1	Baubau	Drs. H. Ibrahim Marsela, MM	Ilyas, S.Sos	Pengusaha	Polri	V	-	-	-	8 Kec	5 Kec	-	-	-	V	-
2	Baubau	Hj. Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos	Ikhsan Ismail	Wakil Walikota Baubau	Anggota DPRD Provinsi Sultra	-	V	-	-	-	-	PBB	3	5	V	-
3	Baubau	DR. H. A.S. Tamrin, MH	La Ode Ahmad Monianse, S.Pd	Walikota Baubau	Swasta	-	V	-	-	-	-	Pan	5	5	V	-
												PDI-P	1			
												NASDEM	2			
4	Baubau	Hj. Roslina Rahim	La Ode Yasin	Ketua DPRD Kota Baubau	Wakil Ketua DPRD Kota Baubau	-	V	-	-	-	-	GOLKAR	1	5	V	-
												PKB	2			
5	Baubau	H. Yusran Fahim, SE	Drs. Ahmad, MM	Pengusaha	Pensiunan PNS	-	V	-	-	-	-	HANURA	3	5	V	-
												PPP	2			
												PKS	1			
												DEMOKRAT	3			

2.1.6 Pengawasan Penyampaian Hasil Kesehatan

Pengawasan pada sub tahapan ini difokuskan pada ketetapan waktu penyampaian serta pada hasil pemeriksaan bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018. Peyampain hasil test kesehatan disampaikan langsung oleh ketua KPUD Baubau tanggal 16 Januari 2018. Panwas Kota Baubau mengawasi langsung sub tahapan dimaksud dan hasilnya ke 6 bakal Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat test kesehatan umum dan test bebas Narkoba.

Pengawasan penelitian syarat pencalonan dan syarat Calon bagi bakal Pasangan Calon yang di ajukan oleh Partai Politik maupun jalur perorangan, perbaikan dokumen syarat pencalonan dan calon.

Pengawasan penelitian hasil pencalonan dan syarat Calon dilaksanakan dikantor KPU Kota Baubau. Dalam pengawasan sub tahapan ini Panwas Kota Baubau memberikan beberapa

rekomendasi dan saran kepada petugas peneliti dan KPU Kota Baubau yaitu:

1. agar melakukan penelitian syarat pencalonan dan Calon dengan cermat teliti serta bersikap netral.
2. Khususnya bagi calon yang berasal dari ASN, TNI, POLRI, Anggota DPRD Provinsi Kabupaten/Kota harus menyertakan surat pengunduran diri dari jabatannya pada saat mendaftar.
3. KPU Kota Baubau harus melakukan Klarifikasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan Calon dan Pencalonan kepada institusi yang menerbitkan dokumen tersebut untuk memastikan keabsahan serta kebenaran dokumen dimaksud.
4. Bakal Calon perseorangan KPU Kota Baubau harus melakukan verifikasi dokumen yang berkaitan dengan keterpenuhan syarat minimal dukungan dan persebaran bagi Pasangan Calon Perseorangan selanjutnya direkomendasikan agar dapat memenuhi persyaratan minimal dukungan Drs. H. Ibrahim Marsela dan AKBP Ilyas, S.Sos serta Nursalam dan Nurman Dani wajib memenuhi kekurangan dukungan minimal dan sebaran dukungan. Drs. H. Ibrahim Marsela dan AKBP Ilyas, S.Sos wajib menambahkan dukungan sebanyak 3.845 dukungan dan wajib menyerahkan dukungan 7.690 untuk dilakukan penelitian administrasi dan verifikasi faktual. hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Calon perseorangan sudah ditampilkan pada Tabel sebelumnya.

2.1.7 Pengawasan penetapan pasangan Calon dipengundian Nomor Urut

Pelaksanaan tahapan sub tahapan ini berfokus pada ketepatan waktu, KPU Kota Baubau telah melakukan Verifikasi persyaratan pencalonan dan Calon dilakukan dalam Rapat Pleno serta dituangkan dalam bentuk surat keputusan mengumumkan hasil penetapan Calon dalam Rapat Pleno Terbuka di kantor KPUD Kota Baubau.

Berdasarkan SK Keputusan KPU Nomor 20/PL.03.3.KPT/7472/Kota/11/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 ditetapkan 5 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota seperti di bawah ini:

Pengawasan Sub Tahapan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon dilakukan untuk memastikan Sub Tahapan ini sah dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Berdasarkan hasil pengundian nomor urut yang dilaksanakan di Gegung Maedani Kota Baubau menghasilkan seperti tergambar dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 5
Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	Hj. Roslina Rahim dan La Ode Yasin
2	Dr. As. Thamrin, MH dan La Ode Ahmad Monianse, S.Pd
3	Hj. Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos, M.Si dan Ikhsan Ismail
4	H. Yusran Fahim, SE dan Drs. Ahmad, MM
5	Drs. H. Ibrahim Marsela dan AKBP. Ilyas, S.Sos

3. PENGAWASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KAMPANYE

Panwas Kota Baubau melaksanakan Pencegahan dan Pengawasan tahapan Kampanye. pencegahan terjadinya pelanggaran Kampanye dilakukan dengan cara Koordinasi dengan KPU Kota Baubau dan Tim Kampanye Pasangan Calon, POLRES Baubau, KODIM 1413 Buton, Pemerintah Kota Baubau melakukan Rapat Koordinasi untuk menentukan Zona dan Lokasi Kampaye masing-masing Pasangan Calon untuk tiap – tiap Kecamatan serta lokasi penempatan alat peraga Kampanye dan bahan Kampanye, metode Kampanye yang akan digunakan serta Jadwal Kampanye rapat umum untuk setia Pasangan Calon. Hasil rapat koordinasi tersebut tertuang dalam SK KPU Kota Baubau Nomor 17/PL.03,4-Kpt/

7472/Kota/II/2018 tentang penetapan lokasi Kampanye rapat umum dan pemasangan alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

3.1 Pengawasan Kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, dialogis.

Pengawasan metode Kampanye tersebut difokuskan pada Kepatuhan Tim Kampanye Pasangan Calon terhadap waktu Kampanye, Materi Kampanye, tidak melibatkan ASN, tidak menggunakan fasilitas Negara serta ketaatan terhadap pemenuhan syarat administrasi Kampanye seperti pemberitahuan kepada Kepolisian, daftar nama Juru Kampanye dan Petugas Kampanye. Pengawasan Kampanye tersebut dilakukan secara berjenjang oleh Panwas Kota Baubau, Panwascam dan PPL.

Rekapitulasi Pengawasan Kampanye Bulan Februari s/d Juni 2018

No	Nama Paslon	Wilayah Kampanye	Jumlah
1	Hj. Roslina Rahim	Wolio	3
		Betoambari	1
		Batupoaro	2
		Murhum	3
		Bungi	3
		Sorawolio	1
		Lea-Lea	7
		kokalukuna	2
		Total	
2	DR. H. A.S Tamrin, MH	Wolio	5
		Betoambari	3
		Batupoaro	3
		Murhum	7
		Bungi	5
		Sorawolio	5
		Lea-Lea	7
		Kokalukuna	7

Total			42
3	Hj. Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos	Wolio	4
	Ikhsan Ismail	Betoambari	4
		Batupoaro	2
		Murhum	6
		Bungi	1
		Sorawolio	3
		Lea-Lea	6
		Kokalukuna	4
Total			30
4	H. Yusran Fahim, SE	Wolio	5
	Drs. Ahmad	Betoambari	4
		Batupoaro	5
		Murhum	6
		Bungi	2
		Sorawolio	2
		Lea-Lea	5
		Kokalukuna	5
Total			34
5	Drs. Ibrahim Marsela, MM	Wolio	7
	Ilyas, S.Sos	Betoambari	4
		Batupoaro	4
		Murhum	5
		Bungi	2
		Sorawolio	4
		Lea-Lea	3
		Kokalukuna	5
Total			34

3.2 Pengawasan Alat Peraga Kampanye

Pengawasan pemasangan alat peraga Kampanye untuk memastikan tepat lokasi APK dan tepat jenis APK yang terpasang pada Zona dan lokasi yang telah ditetapkan. Dalam melakukan pengawasan alat peraga

Kampanye tersebut Panwas Kota Baubau dan Panwascam telah memberikan rekomendasi penertiban APK ke semua Tim Kampanye Pasangan Calon dan dilanjutkan dengan koordinasi bersama Satpol – PP Kota Baubau untuk melakukan penertiban terhadap APK Pasangan Calon yang dianggap melanggar lokasi penempatan dan jenis APK yang terpasang. Pengawasan APK ini juga dilakukan untuk memastikan jumlah dan ukuran serta desain dan materi APK yang terpasang adalah sesuai dengan desain dan ukuran standar yang tercantum dalam reguler PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota.

3.3 Pengawasan Penyebaran Bahan Kampanye

Penyebaran bahan Kampanye dan pengawasannya di fokuskan pada metode penyebaran bahan Kampanye jenis bahan Kampanye yang meliputi selebaran (*flayer*), brosur (*leaflet*), *pamflet* dan poster. Jumlah bahan Kampanye yang disediakan oleh KPU, desain bahan Kampanye dan lokasi pemasangan bahan Kampanye dimaksud. Panwas Kota Baubau dan Panwascam melakukan pengawasan langsung dan memberikan beberapa rekomendasi penertiban bahan Kampanye yang disebar dan dipasang pada tempat- tempat yang bukan peruntukannya.

3.4 Pengawasan Iklan Kampanye di Media Massa

Pelaksanaan pengawasan sub tahapan Kampanye melalui Media Massa, Media Cetak maupun Elektronik diawali dengan rapat koordinasi antara KPU Kota Baubau, Panwas Kota Baubau, Tim Kampanye Pasangan Calon serta perwakilan Media Massa. Pengawasan sub tahapan ini difokuskan pada materi iklan di Media Cetak Kampanye yang hanya dapat memuat informasi mengenai Nama, Nomor Urut, Visi Misi, Program, Foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik pengusung serta dilarang mencantumkan foto dan nama Presiden dan Wakil Presiden RI. Khusus untuk Kampanye Iklan melalui Media Elektronik fokus Pengawasan pada durasi dan jumlah pemajangan serta pada Media Elektronik yang mematuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017.

3.5 Pengawasan Kampanye melalui Media Sosial.

Fokus Pengawasan pada ketaatan Tim Kampanye untuk mendaftarkan akun Resmi di Media Sosial paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan Kampanye serta harus disampaikan pada KPU Kota Baubau, Panwas Kota Baubau dan Polres Kota Baubau. Fokus Pengawasan juga dilakukan terhadap materi Kampanye di Media Sosial dalam melakukan Pengawasan Kampanye melalui Media Sosial ini Panwas Kota Baubau tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran oleh masing-masing Pasangan Calon.

3.6 Pengawasan Kampanye Rapat Umum

Kampanye dengan metode Rapat Umum jadwalnya telah diatur berdasarkan SK KPU. Fokus Pengawasan Rapat Umum diarahkan pada ketaatan jadwal Kampanye, Waktu pelaksanaan Kampanye pukul 09.00 s.d. 18.00 Wita, lokasi pelaksanaan Kampanye pada tempat terbuka, petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa tanda gambar dan simbol partai yang bukan berasal dari partai politik pendukung Pasangan Calon, Materi Kampanye, kelengkapan administrasi petugas Kampanye serta kepatuhan peserta Kampanye untuk tidak melakukan pawai kendaraan bermotor, kepatuhan ASN untuk tidak terlibat dalam Kampanye. Pasangan Calon **Nomor Urut 5 Drs. H. Ibrahim Marsela dan AKBP Ilyas** mendapat kesempatan pertama yaitu pada tanggal 19 Juni 2018 bertempat di Lapangan Lembah Hijau, Kecamatan Wolio Kota Baubau dihadiri oleh kurang lebih 7.000 peserta Kampanye. Pasangan **Nomor Urut 1. Hj. Roslina Rahim dan La Ode Yasin (ROSSY)** melakukan Kampanye rapat umum pada tanggal 20 Juni 2018 juga berlokasi di Lapangan Lembah Hijau Kota Baubau yang dihadiri kurang lebih 10.000 Massa Peserta Kampanye. Pasangan Calon **Nomor Urut 4 H. Yusran Fahim, SE dan Drs. Ahmad, MM** melakukan Kampanye rapat umum pada tanggal 21 Juni 2018 berlokasi Lapangan Stadion Betoambari Kecamatan Murhum dan dipadati oleh kurang lebih 10.000 massa pendukung. Selanjutnya Pasangan Calon **Nomor Urut 3 Hj. Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos dan Ikhsan Ismail** berkesempatan

melakukan Kampanye rapat umum pada tanggal 22 Juni 2018 berlokasi di Lapangan Lembah Hijau Baubau. Pelaksanaan Kampanye Mama Ikhlas ini dipadati oleh kurang lebih 7.000 massa simpatisan pendukung. Pasangan **Nomor Urut 2 Dr. H. As. Thamrin dan La Ode Ahmad Monianse (Tampil Manis)** mendapat kesempatan terakhir melakukan Kampanye rapat umum yaitu pada tanggal 23 Juni 2018 dipadati oleh kurang lebih 10.000 massa berlokasi di Lapangan Lembah Hijau Baubau. Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan Kampanye rapat umum dari kelima Pasangan Calon tersebut Panwas Kota Baubau dan Panwas Kecamatan bersama-sama melakukan Pengawasan langsung di lokasi Kampanye. Hasil Pengawasan ditemukan beberapa ASN ikut serta mengikuti menghadiri kegiatan Kampanye rapat umum tersebut dan sudah ditindak lanjuti dalam bentuk penanganan pelanggaran.

4. PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pelaksanaan pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara ini dilakukan dengan cara berkordinasi dengan penyelenggara pemilihan KPU Kota Baubau untuk mendapatkan data dan informasi yang meliputi :

- a. Jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya.
- b. Jenis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya yang akan di adakan.
- c. Spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya yang akan diadakan.
- d. Mekanisme pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya yang akan digunakan.
- e. Peta atau zona pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya.
- f. Mekanisme pengamanan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya.

Untuk memastikan hal-hal tersebut di atas Panwas Kota Baubau bersama KPU Kota Baubau dan Tim Kampanye Pasangan Calon, khususnya mengenai pencetakan surat suara serta finalisasi desain surat suara pada tanggal 26 April 2018 Panwas Kota Baubau bersama KPU Kota Baubau dan Tim Kampanye Pasangan Calon melakukan peninjauan ke Kudus Jawa Tengah tempat lokasi Pabrik percetakan surat suara tersebut memastikan serta memberikan rekomendasi kepada pihak Pabrik tentang beberapa diantara adalah:

- a. Perusahaan pemenang lelang tidak melakukann sub kontrak kepada perusahaan lain.
- b. Kepatuhan perusahaan lelang dalam pengadaan sesuai dengan jumlah pemilih tetap di tambah cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah pemilih tetap disetiap TPS.
- c. Pengadaan jumlah surat suara untuk pemungutan suara ulang sebanyak 2.000 surat suara yang diberi tanda khusus kelebihan surat suara yang diproduksi langsung dimusnakan disaksikan oleh petugas KPU dan Panwas Kota Baubau serta Kepolisian.
- d. Penyimpanan surat suara hasil percetakan hasus disimpan pada tempat yang terjamin keamanannya.

Logistik surat suara pemilihan WaliKota Baubau tiba di pelabuhan murhum pada tanggal 26 Mei 2018 langsung dibawa ke Kantor/Gudang KPU Kota Baubau untuk dilakukan sortir dan lipat surat suara. Pengawasan langsung oleh Panwas Kota Baubau dan Staf serta memberikan beberapa saran perbaikan yaitu saat sortir surat suara agar memisahkan surat suara rusak dihitung jumlahnya dan ditempatkan di tempat terpisah proses lipat harus hati-hati agar tidak merusak kertas suara. Setelah melalui proses lipat, disortir selama 6 (enam) hari.

Tabel 6
Hasil Sortir Lipat Surat Suara

No	Jumlah surat suara diterima	Jumlah surat suara baik	Jumlah surat suara rusak	Sisa surat suara	ket
1.	Pemilihan 104.686	104.309	377	104.686	Kurang 1.874

	Lembar				Lembar
2.	PSU 2.000 Lembar	1.988	4	1988	Kurang 16 Lembar

Untuk menutupi kekurangan jumlah surat suara yang kurang karena rusak maka pada tanggal 8 Juni 2018 dilakukan pencetakan tambahan surat suara dilokasi pabrik **PT Pura Barutama** kudu Jawa Tengah diawasi langsung oleh Panwas Kota Baubau, pada tanggal 10 Juni 2018 surat suara pengganti telah tiba di Kota Baubau. Langsung dilakukan Proses sortir dan lipat serta dimasukkan masing-masing ke dalam kotak suara untuk didistribusikan.

Tabel 7
Jumlah surat suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018

No	Jumlah DPT	Tambahan 2,5%	Surat suara PSU	Jumlah total
1.	103.471	2.712	2.000	108.183

Pada tanggal 13 Juni 2018 Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tiba di Kota Baubau sebanyak 22 pack setelah disortir dan dilipat dibawah pengawasan langsung oleh Panwas Kota Baubau dengan hasil seperti dalam tabel berikut:

Tabel 8
Hasil Sortir Lipat Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

No	Jumlah surat suara	Surat suara kondisi baik	Surat suara rusak	Sisa surat suara	ket
1.	106.325	106.221	104	38	Cukup

Untuk kebutuhan perlengkapan lainnya Logistik pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9
Alat Perlengkapan Pemungutan Suara Di TPS Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018

NO	JENIS BARANG	KUANTITAS	SATUAN	CHECKLIST	KET
----	--------------	-----------	--------	-----------	-----

				ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5	6	7
1	Surat Suara		Lembar			
2	Tinta	2	Botol			
3	Segel	19	Keping			
4	Hologram	4	Keping			
5	Alat Kelengkapan Tps					
	A. Alat Coblos dan Bantalan	4	Buah			
	B. Karet Pengikat	40	Buah			
	C. Lem Perekat	1	Buah			
	D. Ballpoint	5	Buah			
	E. Spidol Besar	1	Buah			
	F. Spidol Kecil	3	Buah			
6	Sampul					
	A. Sampul Formulir C	1	Buah			
	B. Sampul Surat Suara Rusak	1	Buah			
	C. Sampul Surat Suara Tidak Terpakai	1	Buah			
	D. Sampul Surat Suara Tidak Sah	1	Buah			
	E. Sampul Surat Suara Sah	2	Buah			
	F. Sampul Anak Kunci	1	Buah			
	G. Sampul Salinan Daftar Hadir dan Daftar Pemilih	1	Buah			
7	Formulir					
	A. Model C Hologram	1	Set			
	B. Model C	10	Set			
	C. Model C1 Hologram	1	Lembar			
	D. Model C1	10	Lembar			
	E. Model C1 Plano Hologram	1	Lembar			
	F. Model C2	2	Lembar			
	G. Model C3	10	Lembar			
	H. Model C4	2	Lembar			
	I. Model C5	1	Lembar			

	J. Model C7	1	Set			
	K. Model A3 (DPT)	7	Set			
	L. Model A4	1	Set			
	M. Model Atb	2	Set			
8	Alat Bantu Tuna Netra	1	Lembar			
9	Kantong Plastik Besar	2	Buah			

**Alat Perlengkapan Pemungutan Suara Di TPS
Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018**

NO	JENIS BARANG	KUANITAS	SATUAN	CHECKLIST		KET
				ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanda Pengenal KPPS	7	Buah			
2	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban	2	Buah			
3	Tanda Pengenal Saksi	5	Buah			
4	Daftar Pasangan Calon	1	Lembar			
5	Buku Panduan KPPS	6	Buah			
6	Model A3 yang Ditempel	1	Buah			
7	Sampul dan Anak Kunci	1	Buah			
8	Dena KPPS	1	Lembar			
9	Sumpah Janji KPPS	1	Lembar			

Untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 alokasi kebutuhan kelengkapan TPS Kota Baubau dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KET
1	2	3	4	
I.	TPS			
1	Karet Pengikat	10.160	Buah	
2	Kantong Plastik Besar	508	Buah	
3	Gembok	254	Buah	
4	Formulir C6-KWK	51.736	Lembar	

II.	PPK			
1	Gembok	24	Buah	
2	Kantong Plastik Besar untuk Kotak Suara	24	Buah	
III.	KABUPATEN/KOTA			
1	Karet Pengikat	5.080	Buah	
2	Kantong Plastik Besar	508	Buah	
3	Kantong Plastik Kecil	254	Buah	
4	Kantong Plastik Sedang	254	Buah	
5	Kantong Plastik Besar untuk Kotak Suara	254	Buah	
6	Gembok Kotak Suara	1	Buah	

ndistribusian Logistik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 mulai dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2018 ke kantor sekretariat PPS dimasing-masing Kelurahan serta kebutuhan Logistik Pleno PPK kemasing-masing Kecamatan. Distribusi Logistik ini dikawal oleh aparat keamanan dan d awasi langsung oleh Panwas Kota Baubau, Panwascam, PPL dan PTPS. Distribusi Logistik Pemilihan berjalan lancar dan tidak mengalami kendala. Selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 06.00 Logistik pemilihan didistribusikan kemasing masing TPS.

5. PENGAWASAN LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE

5.1 Laporan Awal Dana Kampanye

LADK menurut informasi tentang pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan sumber awal Saldo yang secara rinci dapat dilihat dalam uraian berikut:

Tabel 10
Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018

No	Nama Pasangan Calon	Nama Bank & No. Rek	Saldo Kas Audit (Rp)	Asal Saldo Kas	Tanggal Pembukaan Rekening	Ket
1.	Hj. Roslina Rahim dan La Ode Yasin	Bank Mandiri 1620002561 29	150.000.000	Hj. Roslina Rahim	9 Februari 2018	
2.	Dr. H. As. Thamrin dan La Ode	Bank Danamon		Dr.As Thamrin	12 Februari 2018	

	Ahmad Monianse	3614133951			
3.	Hj. Wa Ode Maasra Manarfa dan Ikhsan Ismail	Bank BNI 583284711	4.000.000 1.500.000	Pasangan Calon La Ode Zulfikar	12 Februari 2018
4.	H. Yusran Fahim, SE dan Drs. Ahmad, MM	Bank Mandiri 1620011122 201	1.100.000	H. Yusran Fahim	12 Februari 2018
5.	Drs. H Ibrahim Marsela dan Ilyas, S.Sos	Bank BRI 0326010934 48510	100.000.000	H. Ibrahim Marsela	12 Februari 2018

Pengawasan LADK ini dilakukan dengan metode pengawasan Lapangan melakukan penelitian dan pencermatan dokumen LAKD Pasangan Calon.

5.2 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

LPSDK untuk masing-masing Pasangan Calon tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 11

LPSDK Pasangan Calon Walikota Wakil Walikota Baubau Tahun 2018

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Sumber Penerimaan Dana Kampanye	Ket
1.	Hj. Roslina Rahim dan La Ode Yasin	Rp. 1.050.000.000 Perorangan	Sudah diKlarifikasi
2.	Dr. H. As. Thamrin dan La Ode Ahmad Monianse	Rp. 1.500.000.000 Pribadi Pasangan Calon	
3.	Hj. Wa Ode Maasra Manarfa dan Ikhsan Ismail	Rp. 248.000.000	Sudah diKlarifikasi
4.	H. Yusran Fahim, SE dan Drs. Ahmad, MM	Rp. 300.000.000 Pribadi Pasangan Calon	
5.	Drs. H Ibrahim Marsela dan Ilyas, S.Sos	Rp. 10.000.000 Perorangan	Sudah diKlarifikasi

Pengawasan LPSDK ini adalah pengawasan langsung melalui penelitian dokumen LPSDK serta melakukan Klarifikasi langsung ke penyumbang perorangan untuk memastikan kebenaran identitas penyumbang dan kelayakan penyumbang. Setelah melalui Klarifikasi semua penyumbang dinyatakan layak.

5.3 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

LPPDK masing-masing Pasangan Calon terurai sebagai berikut:

Tabel 11
LPPDK masing masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Baubau Tahun 2018

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Pengeluaran Dana Kampanye	Keterangan
2.	Dr. H. As. Thamrin dan La Ode Ahmad Monianse	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan tatap muka Rp. 132.750.000 - Pertemuan terbatas Rp. 168. 500.000 - Pembuatan desain bahan Kampanye dan Iklan Rp. 94.000.000 - Kegiatan lain yang tidak melanggar aturan Kampanye Rp. 2.067.500.000 - Lain – lain Rp. 1.252.218.469 - Total pengeluaran Rp. 4, 189.927.469 	Berdasarkan LPPDK3 - Parpol

Pengawas sub tahapan penyerahan laporan penerimaan dan penyerahan Dana Kampanye (LPPDK) difokuskan pada kepatuhan, pada waktu penyeteran LPPDK Pasangan Calon di Kantor KPU Kota Baubau. Kelima Pasangan Calon patuh pada batasan waktu penyerahan LPPDK pukul 18.00. Tim Kampanye Pasangan Calon menyerahkan laporan pad hari Minggu 24 Juni 2018 pukul 17.30 Wita. Data LPPDK Pasangan Calon yang lain tidak dapat di akses di KPU

Penyerahan LPPDK kepada kantor Akuntan Publik (KAP) dilakukan oleh KPU Kota Baubau pada tanggal 25 Juni 2018 selanjutnya dilakukan Audit LPPDK . pe nyampaian hasil Audit LPPDK kepada Pasangan Calon dilakukan pada tanggal 1Juli 2018 dan hasil Audit LPPDK di umumkan kepada Publik melalui papa pengumuman resmi KPU Kota Baubau.

5.4 Pengawasan Tahapan Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye

Pengawasan sub tahapan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi segala aktifitas Kampanye yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon dengan cara menghimbau Pasangan Calon dan Tim Kampanye untuk tidak melakukan/menghentikan segala bentuk kegiatan

Kampanye serta melakukan koordinasi dengan KPU Kota Baubau, Tim Kampanye Pasangan Calon , Polres Baubau, TNI, Satpol PP dalam rangka penertiban alat peraga Kampanye dan bahan Kampanye.

Pada masa tenang ini, Panwas Kota Baubau melakukan sosialisasi dan himbauan kepada Pasangan Calon dan masyarakat agar tidak melakukan praktik politik uang dan tidak melakukan aktivitas dan yang bertentangan dengan undang-undang.

6. Hasil Pengawasan terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara

6.1 Tahapan pungut hitung dimulai dengan distribusi dokumen C6 - KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Fokus pengawasan pada ketepatan distribusi C6 kepada pemilih yang berhak. Pengawasannya dilakukan oleh PTPS, PPL, dan Panwascam, serta disupervisi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau. Distribusi C6 berakhir pada tanggal 26 Juni 2018. Berdasarkan hasil Pengawasan terdapat 18.961 Fomulir C6 – KWK yang tidak terdistribusi karena berbagai alasan secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel
Rincian Formulir C6 – KWK Yang Tidak Terdistribusi

No	Keterangan	Rincian								Jumlah Akhir
		Nama Kecamatan								
1	Rincian Pengembalian Formulir C6	Betoambari	Batupoaro	Murhum	Wolio	Sorawolio	Kokalukuna	Bungi	Lea-lea	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	18
1.	Meninggal Dunia	39	107	51	173	10	24	11	9	424
2.	Pindah alamat	218	561	227	813	11	147	8	9	2994
3.	Tidak Dikenal	505	1362	587	215	17	340	33	16	4995
4.	Tidak Dapat Ditemui	740	1543	727	3837	712	1204	250	933	9946
5.	Lain – Lain	70	293	200	703	13	317	5	1	1602
6.	Jumlah Rincian Per-Desa / Kelurahan	1572	3866	1792	7661	763	2032	307	968	18961

6.2 Bahwa dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan pengawasan pemungutan dan perhitungan suara Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau melakukan konsolidasi dan koordinasi internal bersama Panwascam, PPL dan PTPS. PTPS bertugas melakukan pengawasan dilingkup TPS. PPL melakukan pengawasan di wilayah Kelurahan. Panwascam melakukan pengawasan di semua kelurahannya di wilayah

Kecamatannya. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau melakukan pengawasan, supervisi, serta pengendalian seluruh kegiatan Pengawasan di semua wilayah kecamatan di Kota Baubau. Secara keseluruhan proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS simulai pada pukul 07.00 WITA. Fokus pengawasan pungut hitung ini antara lain adalah keputusan KPPS terhadap tata cara dan prosedur pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, sebagai berikut:

6.2.1 Memastikan pemilih yang boleh menggunakan hak pilihnya adalah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta wajib membawa C6 dan KTP-elektronik atau surat keterangan (SUKET) bagi pemilih yang terdapat dalam DPT wajib membawa KTP atau SUKET dan bagi pemilih pindahan wajib membawa A5 – KWK.

6.2.2 Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada TPS yang masuk kategori rawan yang telah teridentifikasi sebelumnya, tanpa mengesampingkan pengawasan di TPS lain. Berbagai Varian kejadian terjadi pada saat pemungutan suara diantaranya di TPS 8 Tanganapada, daftar hadir C7–KWK tidak diisi dan ditanda tangani oleh pemilih yang hadir. Panitia Panwascam merekomendasikan agar diadakan perbaikan registrasi C7 di TPS 10 Kelurahan Bonebone ada surat suara yang sudah rusak diberikan kepada pemilih. Saat itu juga PTPS memberikan saran untuk mengganti surat suara tersebut.

6.2.3 Pada beberapa TPS Panitia Pengawas Pemilihan melakukan beberapa koreksi terutama berkaitan dengan surat suara yang harus diberikan kepada pemilih dalam keadaan terbuka. Proses pemungutan suara berakhir pada pukul 13.00 WITA. Dilanjutkan dengan proses perhitungan suara. Proses perhitungan suara berjalan lancar walaupun ada beberapa saran perbaikan berkaitan dengan penentuan sah dan tidak sahnya surat suara yang sudah terpakai di beberapa TPS di Kecamatan Sorawolio penghitungan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta

Walikota dan Wakil Walikota secara rata-rata berakhir dan selesai pada pukul 19.00 WITA.

6.3 Proses selanjutnya adalah pengembalian dokumen-dokumen dalam kotak suara hasil pemungutan perhitungan suara dari TPS/KPPS ke PPK melalui PPS. Pada proses kegiatan ini Pengawas TPS dan PPL serta Panitia Pengawas Pemilihan melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau terkait ada beberapa TPS yang mengadakan pembukaan kotak suara tidak sesuai prosedur, diantaranya adalah TPS 8 Kelurahan Wameo, TPS 4 Kelurahan Bataraguru, TPS 2 Tomba, TPS 9 Lamangga. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau melakukan Investigasi lapangan dan setelah dilakukan pendalaman kejadian serta Klarifikasi kepada pihak-pihak terkait akhirnya Panitia Pengawas Pemilihan Batupoaro, Wolio, dan Murhum mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 4 TPS di tambah satu TPS 3 Melai penyebabnya adalah terdapat 3 orang pemilih yang tidak tercantum namanya di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta tidak membawa A5-KWK diberi kesempatan oleh KPPS untuk mengikuti proses pemilihan Gubernur. Setelah melakukan rapat koordinasi dengan KPU Kota Baubau diputuskan bahwa PSU di 4 TPS untuk pemilihan Gubernur dan Walikota dan 1 TPS untuk pemilihan Gubernur. Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2018. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 5 TPS berjalan dengan lancar, terkecuali di TPS 4 Bataraguru di mana Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau memberi saran dan rekomendasi kepada KPPS untuk tidak memberi kesempatan kepada 3 orang pemilih yang setelah diidentifikasi dengan teliti yang bersangkutan bukan wajib pilih di TPS 4 Bataraguru.

6.4 Pengawasan Rekapitulasi Pemungutan Surat Suara Tingkat Kecamatan PPK dilaksanakan dari tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan 4 Juli 2018. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau menginstruksikan Panwascam dan PPL melakukan pengawasan rekapitulasi tingkat PPK, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau mengawasi dan mendampingi Panwascam saat rekapitulasi tingkat PPK. Dalam pelaksanaan

pengawasan ini Panwascam memberikan beberapa rekomendasi perbaikan pada variabel data pemilih dan jumlah surat suara di beberapa kecamatan seperti Wolio, Batupoaro, Murhum, dan Kecamatan Bungi. Saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti oleh PPK dengan melakukan beberapa koreksi.

6.5 Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Baubau dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 5 Juli 2018 pelaksanaan sub tahapan ini diawasi langsung oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau. Dalam pelaksanaannya Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau memberi saran perbaikan terhadap beberapa persoalan terkait dengan perbedaan jumlah antara surat suara = 287 dan pemilih (Form C7 – KWK) = 285 di Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio TPS 2. Saran perbaikannya adalah C6 – KWK berjumlah 287.

6.6 Terkait dengan sanggahan dalam Rapat Pleno dari beberapa saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil WaliKota terhadap dugaan pelanggaran prosedur di beberapa TPS. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau menghibau agar masing-masing saksi Pasangan Calon menyampaikan laporan secara tertulis, melengkapi syarat formil materil agar ditindak lanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau, serta disarankan untuk menuangkan keberatan dan sanggahan dalam Form DB2–KWK. Adapun hasil lengkap Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kota Baubau telah dilaporkan dalam laporan ini.

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK- 1 sampai dengan PK-7 dan bukti PK-15 sampai dengan PK-18, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran Panwas Kota Baubau Nomor: 08/LP/PW/28.02/VII/2018;
2. Bukti PK-2 : a. Formulir Hasil Pengawasan Tanggal 26 Juni 2018;
b. Daftar Pencetakan SUKET Tanggal 26 Juni 2018

bertanggal 26 Juni 2018;

3. Bukti PK-3 : Berita Acara Klarifikasi H. Sahirun bertanggal 8 Juli 2018;
4. Bukti PK-4 : Laporan Hasil Pengawasan Rapat Koordinasi dengan Stakeholder Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Sulawesi Tenggara bertanggal 21 Juni 2018;
5. Bukti PK-5 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan bertanggal 27 Juni 2018;
6. Bukti PK-6 : Dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran Panwas Kota Baubau Nomor 06/LP/PW/KOT/28.02/VII/2018;
7. Bukti PK-7 :
 - a. Formulir Hasil Pengawasan Dokumen Administrasi Pelantikan Sekretaris Daerah Kota Baubau tanggal 24 Januari 2018;
 - b. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821/296/SJ bertanggal 15 Januari 2018 perihal Persetujuan Penetapan Dan Pelantikan JPT Pratama Kota Baubau;
 - c. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 133-74/69 bertanggal 4 Januari 2019 perihal Rekomendasi Pengangkatan JPTP Sekretaris Daerah Kota Baubau;
 - d. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821/366/OTDA bertanggal 16 Januari 2018;
 - e. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821.22/289/SJ perihal Persetujuan Penetapan dan Pelantikan Sekretaris Daerah Kota Baubau;
8. Bukti PK-15 : Penerimaan Laporan (Formulir A1) dan Status Laporan Nomor 01/LP/PW/KOT/28.02/VI/2018;
9. Bukti PK-16 : Penerimaan Laporan (Formulir A1) dan Status Laporan Nomor 02/LP/PW/KOT/28.02/VI/2018;
10. Bukti PK-17 : Penerimaan Laporan (Formulir A1) dan Status Laporan Nomor 03/LP/PW/KOT/28.02/VI/2018;
11. Bukti PK-18 : Penerimaan Laporan (Formulir A1) dan Status Laporan Nomor 07/LP/PW/KOT/28.02/VII/2018.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.3]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal

itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak

mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*.

[3.3] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena Pemohon bukan mendalilkan kesalahan penghitungan suara sebagaimana yang menjadi kewenangan Mahkamah.

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018, bertanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 [vide bukti P-3 = bukti TD.3.004 = bukti PT-4]. Hal tersebut juga ditegaskan dalam petitum permohonan Pemohon. Adapun terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, hal itu telah merupakan bagian dari pokok permohonan yang baru akan dipertimbangkan setelah Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah tetap berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Adapun terkait dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada dasarnya menyatakan bahwa tidak terdapat dalil permohonan Pemohon yang menunjukkan adanya perbedaan hasil penghitungan perolehan suara yang berbeda menurut Pemohon dengan menurut Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, termasuk dalil pelanggaran yang dilakukan baik oleh Termohon maupun Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut telah terkait dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan setelah Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016,

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017,

“Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”;

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau

Tahun 2018 oleh KPU Kota Baubau adalah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak KPU Kota Baubau (Termohon) mengumumkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018;

Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, hari Kamis, tanggal 5, bulan Juli, Tahun 2018, pukul 21.00 WITA [vide bukti P-3 = bukti TD.3.004 = bukti PT-4];

[3.5.2] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf **[3.5.1]** di atas maka dalam konteks permohonan *a quo*, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 pukul 24.00 WIB, hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 pukul 24.00 WIB, dan hari Senin tanggal 9 Juli pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018 pukul 18.35 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 21/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan

Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, dalil Pemohon hanya berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Lagipula terhadap pelanggaran tersebut yang nyata-nyata terjadi telah dilakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf **[3.7]** di atas maka dalam menilai kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 5/2017?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017?

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 5/2017 masing-masing menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015,

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016,

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 2 huruf a PMK 5/2017,

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...”

Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan,

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.”

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 28/PY.03.1-Kpt/ 7472/Kota/III/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 20/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018, bertanggal 4 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 [vide bukti P1 = bukti TA.003 = bukti PT-3]; serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 29/PY.03.1-Kpt/7472/Kota/III/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 22/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 4 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 Nomor Urut 1 [vide bukti TA.004];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018, dengan Nomor Urut 1;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016,

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017,

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;

[3.9.5] Bahwa jumlah penduduk Kota Baubau berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017 adalah 154.487 (seratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Baubau;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 adalah paling banyak $2\% \times 75.773 \text{ suara (total suara sah)} = 1.515 \text{ suara}$;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 18.367 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 23.573 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (23.573 suara – 18.367 suara) = 5.206 suara (6,87%) suara atau lebih dari 1.515 suara.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sepuluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu

Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilu atau Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Aswanto

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Manahan M.P Sitompul

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Suhartoyo

Panitera Pengganti,

ttd.

Indah Karmadaniah